

subur yang banyak buahnya. Mereka peroleh buah-buah di tempat yang jauh dan dikuasai oleh Rabi'ah serta orang-orang Yaman.

Mereka tidak iri terhadap hasil yang berlimpah dari daerah-daerah itu. Mereka sering makan kalajengking dan kumbang. Mereka bangga dengan makan *'ilhis*, yaitu bulu unta yang digulung pada batu, dicampur dengan darah, dan lalu dimasak. Orang-orang Quraisy hampir tak berbeda dengan mereka dalam soal makan dan tempat tinggal.

Hingga akhirnya solidaritas sosial orang-orang Arab dikonsolidasikan ke dalam Islam melalui kenabian Muhammad, yang merupakan suatu kehormatan yang diberikan Allah kepada mereka. Dengan demikian mereka dapat menyerang orang-orang Persia dan Rumawi. Mereka pun memburu tanah yang telah dijanjikan dengan sebenar-benarnya oleh Allah kepada mereka dan diperuntukkan mereka. Mereka merampas kekuasaan bangsa Persia dan bangsa Rumawi serta menyita harta dunia milik mereka. Mereka menumpuk kekayaan yang sangat benar, sampai seorang penunggang kuda memperoleh sekitar 30.000 keping emas sebagai bagian dari satu peperangan diikutinya. Jumlah harta kekayaan yang mereka peroleh tidak terhitung banyaknya. Bersamaan dengan itu mereka tetap hidup primitif. Umar sendiri menambal bajunya dengan kulit. Dan Ali pernah mengatakan : "Emas dan perak ! Pergi dan pikatlah orang lain, jangan saya!". Sedangkan Abu Musa tidak lagi makan ayam, karena binatang ini jarang dimiliki oleh orang-orang Arab, dan kebanyakan bahkan tidak mengetahuinya. Saringan sama sekali tidak dikenal oleh orang-orang Badawi, mereka makan gandum dengan kulitnya. Dengan demikian hasil tumbuhan gandum lebih besar daripada yang dibuat bangsa lain.

Al-Mas'udi mengatakan: "Pada masa pemerintahan Usman, para sahabat berusaha memperoleh perkebunan dan harta kekayaan. Pada hari Usman terbunuh, ada 150.000 dinar dan 1.000.000 dirham di tangan bendahara. Harga perkebunan yang terdapat di Wadi I-Qura dan Hunain, serta di tempat lain, 200.000 dinar. Dia juga meninggalkan sejumlah unta dan kuda. Seperdelapan bagian dari perkebunan as-Zubair terhitung sampai 50.000 dibantu wanita. Pemasukan Thalhah dari Iraq 1.000 dinar setiap hari, dan pemasukannya dari as-Sarah lebih dari itu. Kandang Abd-ar-Rahman bin 'Auf berisikan 1.000 kuda. Dia juga memiliki 1.000 unta dan 10.000 kambing. Seperempat bagian dari perkebunannya, setelah dia wafat, terhitung sampai 84.000. Zaid bin Tsabit mening-

galkan perak dan emas yang dipecah-pecah dengan kapak, menjadi batangan ditambah lagi harta benda dan perkebunan yang dia tinggalkan, seharga 100.000 dinar. Az-Zubair membangun untuk dirinya sebuah rumah di Bashrah dan rumah lain di Mesir, di Kufah dan di Iskandariyah. Thalhah membangun sebuah di Kufah dan rumahnya yang terdapat di Medinah dibangun dengan megah. Dia membangunnya dengan plaster, batu bata, dan kayu berlapis. Sa'ad ibn Abi Waqqash membangun rumahnya di al-'Aqiq, kota di pinggiran Medinah. Rumah itu dibuat tinggi dan sangat luas, dengan memasang balustrade di puncaknya. Al-Miqdad membangun rumahnya di Medinah, di plaster luar dan dalam. Ya'la bin Muhyah meninggalkan 50.000 dinar dan perkebunan-perkebunan serta barang lain yang senilai 300.000 dirham". Berakhir kutipan dari al-Mas'udi.

Demikianlah adanya pendapatan yang diperoleh rakyat itu, sebagaimana kita lihat. Agama tidak melarang mencari kekayaan, sebab, sebagai harta rampasan perang (*ghanimah*) dan harta yang diperoleh dari musuh tanpa perang (*fai'*), halal adanya. Mereka tidak menghamburkan kekayaan itu dengan semena-mena, akan tetapi terencana sebagaimana telah kita sebutkan. Menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya adalah tercela, namun hal demikian tidaklah terkena pada mereka, karena kesalahan dimaksud hanya berlaku bagi orang yang menghamburkan kekayaannya, serta mengeluarkannya secara tidak terencana. Selama pengeluaran mengikuti rencana, dan bermanfaat untuk kebenaran dan segala sesuatu yang berkenaan dengannya, maka menumpuk kekayaan yang sifatnya demikian akan menolong mereka selama berada di atas jalan kebenaran, dan bermanfaat untuk tujuan mencapai akhirat.

Selanjutnya, sikap padang pasir (*badawah*) orang-orang Arab dan taraf hidup mereka yang rendah secara pelan-pelan sampai pada batas akhirnya. Watak kedaulatan sebagai konsekuensi solidaritas sosial yang harus ada sebagaimana kitasebutkan di depan menampakkan dirinya, dan bersamaan dengan itu, muncullah kekuasaan dan kekuatan. Kedaulatan yang dipantulkan kaum muslimin generasi pertama tidak termasuk ke dalam kategori menumpuk harta dan kemewahan. Mereka tidak mempergunakan kekuasaan itu untuk kebatilan, dan tidak meninggalkan tujuan agama atau jalan kebenaran.

Ketika terjadi perselisihan antara Ali dan Mu'awiyah sebagai konsekuensi solidaritas sosial yang timbul mereka dipedomani oleh kebenaran dan *ijtihad*. Mereka tidak berperang untuk tujuan

duniawi atau untuk preferensi tak berharga, atau untuk kebencian personal, sebagaimana disangkakan oleh sebagian orang dan diperkirakan oleh orang para ateis (*mulhid*). Akan tetapi, sebab perselisihan mereka adalah *ijtihad* tentang letak kebenaran. Masing-masing menentang pendapat sahabatnya dengan *ijtihadnya* tentang kebenaran itu. Mereka saling menyerang. Meskipun sebenarnya Ali yang benar, tujuan Mu'awiyah tidaklah jahat. Sesungguhnya dia ingin memperoleh kebenaran. Pokoknya, tujuan mereka sama-sama benar. Kemudian, watak kedaulatan mengharuskan bahwa seseorang mengakui semua kemuliaan miliknya sendiri, dan dia pun berusaha untuk memiliki. Mu'awiyah tak bisa menolak kebutuhan alami dari kedaulatan untuk dirinya dan rakyatnya. Kedaulatan merupakan sesuatu yang alami dengan solidaritas sosial, yang begitu mewatak, membawanya masuk ke dalam gerombolannya. Bani Umayyah dan pengikut mereka yang tidak mengikuti Mu'awiyah di dalam mengikuti kebenaran merasakannya. Mereka berkumpul mengelilinginya dan bersedia mati untuknya. Apabila Mu'awiyah berusaha membawa mereka keluar dari jalan itu, menentang mereka dan tidak lagi menuntut semua kekuasaan menjadi miliknya dan milik mereka, maka tindakan demikian berarti dissolusi dari kata bulat yang telah dikonsolidasikan. Lebih penting baginya untuk menjaganya tetap bersatu daripada bersusah-susah mengenai jalannya aksi yang tidak meminta banyak kritik. Kalau kita melihat al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar, Umar ibn Abdul-'Aziz mengatakan: "Kalau saya punya wewenang, pasti jabatan khilafah saya nobatkan kepada Anda." Kalau dia ingin mengangkatnya sebagai penggantinya, tentulah dia bisa. Namun dia takut terhadap Bani Umayyah *ahl l-hilli wa'l-'aqdi*, sebagaimana kita sebutkan sehingga dia tidak kuasa membelokkan segala sesuatunya dari ketetapan mereka, agar tidak terjadi perpecahan. Semua ini terjadi atas tarikan kedaulatan, yang merupakan konsekuensi solidaritas sosial yang harus ada.

Ketika kedaulatan telah dicapai, dan kita berasumsi bahwa seseorang telah memonopoli semua untuk dirinya sendiri, tak ada keberatan yang bakal muncul apabila dia mempergunakan untuk berbagai jalan dan aspek kebenaran. Sulaiman dan bapaknya Daud semoga salawat tercurah kepada mereka telah memonopoli kedaulatan orang-orang Israel untuk diri mereka sendiri, sebagaimana watak kedaulatan menghendaki demikian, dan kita telah mengetahui bagaimana andil yang besar di dalam kenabian dan kebenaran mereka punya.

Demikian pula, Mu'awiyah memilih Yazid sebagai penggan-

tinya, karena dia khawatir akan terjadi dissolusi dari kata bulat, lantaran orang-orang Bani Umayyah tidak ingin melihat kekuasaan berpindah tangan kepada orang lain. Seandainya Mu'awiyah memilih orang lain menjadi penggantinya, Bani Umayyah akan menentangnya. Lagi pula, mereka mengganggap Yazid orang yang saleh. Mu'awiyah tahu tak ada seorang pun yang memilih Yazid menjadi penggantinya, maka ia pun tidak memilihnya dan dia yakin benar dosa ada padanya. Asumsi demikian harus sama sekali lenyap dari alasan Mu'awiyah.

Hal yang sama terjadi pada diri Marwan ibn Hakam dan putranya. Meskipun mereka raja, sikap mereka dalam berkuasa bukanlah sikap orang yang tak punya harga dan yang suka pada kedaliman. Mereka mengerahkan segala tenaga sesuai dengan tujuan kebenaran, kecuali apabila terpaksa mereka harus melakukan sesuatu yang tidak penting. Misalnya ketika ada kekhawatiran bahwa suatu kata bulat menjadi buyar. Menghindarinya lebih penting bagi mereka daripada tujuan yang lain. Sifat demikian terbukti oleh fakta bahwa mereka mengikuti dan meniru orang-orang Islam pertama. Di dalam *al-Mouth'a*, Malik telah mengemukakan argumen-tasi mengenai tindakan Abdul-Malik. Marwan berada pada tingkat-an yang pertama dari para *tabi'in*, yang keadilan mereka amat terkenal. Kemudian menapak pada putra-putra Abdul-Malik yang mempunyai kedudukan dalam agama yang mereka anut. Umar ibn 'abdul-'Aziz menengahi sikap mereka. Segala usaha yang dikerah-kannya selalu mengikuti langkah para khalifah yang empat, dan para sahabat. Dia tidak pernah meremehkan.

Kemudian, Bani Umayyah yang terakhir datang. Mereka mempergunakan watak kedaulatan di dalam tujuan dan maksud duniawi mereka. Mereka melupakan sikap berhati-hati dalam menentukan maksud tujuan, serta ketergantungan kepada kebenaran yang telah menuntun tindak-tanduk para leluhur mereka. Hal ini menyebabkan rakyat mengecam tindakan mereka dan kalangan Bani Umayyah menerima propaganda Bani Abbas. Lalu, Bani Abbas mengambil-alih pemerintahan. Keadilan Bani Abbas telah tegak. Mereka berusaha se bisa mungkin mempergunakan kedaulatan dalam berbagai aspek dan jalan kebenaran. Hingga kemudian muncul putra-putra ar-Rasyid. Sebagian di antara mereka saleh, tapi ada juga yang jahat. Selanjutnya, ketika kekuasaan berada di tangan anak-cucu mereka, mereka memberikan kedaulatan dan kemewahan haknya. Mereka tenggelam dalam kehidupan duniawi dengan segala boroknya serta berpaling dari Islam. Sehingga Allah mengizinkan mereka hancur dan orang-orang Arab kehilangan ke-

kuasaannya secara total, dan Dia memberikannya kepada bangsa lain. Allah tidaklah berlaku alim sebesar biji sawi pun. Barang siapa menelaah riwayat para kalifah dan raja-raja ini, serta berbagai pendekatan yang mereka lakukan terhadap kebenaran dan kebatilan, akan dapat diketahui bahwa apa yang telah kita sebutkan di atas adalah benar.

Al-Mas'udi telah juga menceritakan ihal Bani Umayyah, mengenai Abu Ja'far al-Manshur. Abu Ja'far datang menemui pam-pamannya. Mereka bertanya mengenai orang-orang Umayyah. Katanya: "Ka'au Abdul Malik, orangnya sangat berkuasa, tapi emoh terhadap apa yang telah diperbuatnya. Sedangkan Sulaiman, dia pentingkan perut dan alat kelaminnya. Umar adalah salah seorang yang buta. Dan orang yang terkemuka di kalangan rakyatnya adalah Hisyam." Katanya: "Bani Umayyah tetap konsisten dengan kekuasaan yang telah diberikan kepada mereka, menguasainya serta menjaga dengan terus menjunjung masalah-masalah mulia serta menghindari yang jahat. Hingga kemudian, akhirnya khilafah diserahkan kepada putra-putra mereka yang senang berfoya-foya, yang tujuan mereka terutama adalah pemenuhan nafsu syahwat serta kesenangan yang merupakan maksiat. Mereka masa bodoh dengan tipu-daya yang diperbuatnya, dan seenaknya melakukan muslihat dengan tidak memperhatikan lagi tugas khilafah dan meremehkan hak kepemimpinan. Mereka pun lemah dalam berpolitik. Sehingga Allah mencabut kemuliaan yang ada pada mereka, dan menggantikannya dengan kehinaan, serta melemparkan kenikmatan yang selama ini mereka rasakan." Lalu dia memanggil Abdullah ibn Marwan. Dan dia pun menceritrakan kisah pertemuannya dengan raja Naubah ketika dia masuk ke daerah itu karena melarikan diri di masa pemerintahan as-Saffah. Katanya: "Saya tinggal cukup lama di siang hari itu. Kemudian saya didatangi raja mereka. Dia duduk di atas tanah, padahal dia menghamparkan alas yang mahal untuk saya. Saya tanyakan kepadanya mengapa dia tidak mau duduk di atas alas yang tersedia? Raja menjawab: 'Saya seorang raja, dan setiap raja harus tunduk kepada kebesaran Allah, sebab Allah yang telah mengangkatnya. Lalu raja itu bertanya kepada saya: 'Mengapa Anda minum khamr padahal di dalam Kitab suci Anda khamr itu diharamkan?' Saya jawab: 'Hamba dan pengikut-pengikut kami berani melakukan yang demikian'. Tanyanya lagi: 'Mengapa tuan merusak tanaman dengan ternak tuan, padahal melakukan pengrusakan diharamkan kepada tuan-tuan?' Jawab saya: 'Hamba dan pengikut-pengikut kami melakukannya tanpa pengetahuan'. Tanyanya pula: 'Kenapa tuan-tuan memakai

baju dari sutera (*dibaj*) dan emas, padahal semua itu diharamkan kepada tuan-tuan dalam Kitab suci tuan?'. Kata saya: 'Kami punya kekuasaan, lalu kami menguasai bangsa non-Arab yang lalu masuk ke dalam agama kami. Kemudian sebagian di antara kami melakukan hal-hal terlarang itu'. Dia tepekur menggerak-gerakkan tangannya di atas tanah. Katanya: 'Hamba kami, pengikut-pengikut kami serta orang-orang non-Arab masuk agama kami!'. Raja itu mengangkat wajahnya menatap saya, seraya mengatakan: 'Tidak, bukan seperti yang Anda katakan! Tapi, sebaliknya, Anda adalah orang yang menghalalkan segala yang diharamkan Allah, melakukannya larangan-Nya, dan menyelewengkan kekuasaan yang telah Anda miliki. Allah pun merampas kemuliaan Anda, dan mengantikannya dengan kehinaan atas dosa-dosa yang telah Anda lakukan. Saya khawatir balasan siksa akan menimpa tuan, padahal sekarang Anda berada di negeri saya. Bila azab itu jatuh, saya akan terkena cipratannya. Dan batas bertamu tiga hari. Karena itu, amillah segala barang perbekalan yang dibutuhkan, lalu berangkatlah, tinggalkan negeri kami'. Al-Mansur heran, takjub, dan tafakur.

Sudah jelas, bagaimana khilafah berubah menjadi pemerintahan berdasarkan kedaulatan. Pada mulanya, bentuk pemerintahan adalah khilafah. Masing-masing pribadi memiliki pengaruh kendalinya dalam diri sendiri, yaitu pengaruh kendali agama (Islam). Umat Islam lebih memperhatikan agama daripada mengurus dunia, padahal mengesampingkan urusan dunia dapat menyebabkan kehancuran mereka sendiri.

Ketika Usman dikepung di rumahnya, al-Hasan, al-Husain, Abdullah ibn Umar, Ibn Ja'far, dan yang lain-lainnya datang serta berupaya membelanya. Namun dia menolak upaya itu melarang terjadinya pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Ia kuatir terjadinya perpecahan di samping ingin menjaga harmoni yang memelihara kebulatan kata. Dia juga memang sadar bahwa apabila membuat penolakan, maka penolakan itu akan mengakibatkan dirinya binasa.

Pada awal pengangkatannya menjadi khalifah, Ali sendiri telah dinasihati oleh al-Mughirah supaya mencopot Zubair, Mu'awiyah, dan Thalhah dari kedudukan-kedudukan mereka, hingga rakyat sepakat membaitnya dengan kata bulat. Sesudah itu, dapatlah ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Itulah politik pemerintahan yang baik. Namun, Ali menolak. Dia menghindari ketidakjujuran, sebab dilarang oleh agama. Keesokan harinya, al-Mughirah mendatanginya lagi dan mengatakan: "Kemarin sudah

saya sampaikan nasihat kepada Anda, namun kemudian saya mempertimbangkannya kembali serta menyadari bahwa nasihat itu bukanlah satu kebenaran, dan tidak termasuk nasihat yang baik. Andalah yang benar."! Ali menjawab: "Sungguh, tidak. Saya tahu bahwa nasihat yang Anda berikan itu baik. Bagaimanapun, memang kebenaran mencegah saya untuk mengikuti nasihat Anda yang baik itu". Demikianlah hal-ihwal mereka di dalam memajukan agama, dan pada waktu urusan dunia mereka kalang kabut.

*Kita membangun dunia dengan
merobek-robeck agama,
tak agama kita bersisa
tak juga bangunan kita.*

Sudah nampak bagi Anda bagaimana bentuk pemerintahan berubah menjadi kedaulatan. Namun demikian, ciri-ciri yang merupakan watak khas khilafah tetap ada, yakni, preferensi terhadap Islam serta mazhab-mazhabnya, dan taat mengikuti jalan kebenaran. Perubahan nampak hanya pada pengaruh kendali, yang adalah Islam, dan kini berubah menjadi solidaritas sosial dan pendang. Demikianlah situasi pada masa Mu'awiyah, Marwan, putranya Abdul-Malik, dan sejak khalifah Bani Abbas muncul hingga ar-Rasyid dan sebagian putranya. Lalu, ciri khilafah lenyap, hanya nama yang masih tertinggal. Bentuk pemerintahan berubah menjadi kedaulatan murni. Keulungan telah mencapai puncak wataknya, dan dipergunakan untuk maksud buruk yang terbatas, seperti kekerasan dan pemuasan syahwat.

Inilah yang telah terjadi dengan para putra Abdul-Malik dan Bani Abbas, setelah al-Mu'tashim dan al-Mutawakkil. Nama khilafah dan kedaulatan tegak dan tumbuh sisi menyisi. Kemudian, dengan lenyapnya solidaritas sosial orang-orang Arab dan pembinaaan ras mereka, serta kehancuran total Arabisme, khilafah kehilangan identitasnya. Bentuk pemerintahan berganti dengan kedaulatan murni.

Inilah yang terjadi, misalnya, dengan raja-raja non-Arab di Timur. Mereka menampakkan rasa tunduk pada khalifah dengan maksud untuk memperoleh kasih sayang, namun kedaulatan tetap milik mereka, dengan segala gelar dan atributnya. Khalifah tidak punya urusan di sana. Demikian pula keadaan raja-raja Zanatah di Magribi, seperti Shanhajah dengan Bani Ubaid; Maghzawah serta Bani Yafrun dengan para khalifah Bani Umayyah di Andalusia dan Bani Ubaid di Qairawan.

Di sini jelaslah, bahwa pada mulanya khilafah terwujud tanpa

solidaritas sosial. Lalu, ciri khilafah simpang siur dan bercampur-baur. Akhirnya, ketika solidaritas sosialnya sudah berpisah dari solidaritas khilafah, kedaulatan menjadi tegak mandiri.

29. Arti janji setia (baiah)

Ketahuilah bahwa *baiah* (janji setia) merupakan kontrak dan perjanjian untuk taat. Misalnya, seorang yang menyampaikan sumpah setia, membuat perjanjian dengan amirnya, kurang lebih dengan menyatakan bahwa dia akan menyerahkan pengawasan atas urusannya sendiri dan kaum Muslimin kepadanya dan bahwa dia tidak akan menandingi kekuasaannya dan bahwa dia akan mentatinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepada danya, baik dia senangi maupun tidak.

Apabila rakyat menyatakan janji setia kepada amir dan mengikat kontrak, mereka meletakkan tangan mereka di atas tangannya untuk mengokohkan janji itu. Hal ini semacam tindakan jual-beli. Oleh karena itu, janji setia disebut dengan *baiah*, kata infinitif dari *ba'a*, "menjual (atau membeli)." *Baiyah* adalah jabatan tangan, menurut arti terminologi linguistik yang biasa berlaku, dan penggunaan kata yang diterima syariat. Dan pengertian demikian, yang dimaksud dari hadits mengenai *baiah* Nabi — semoga salawat dan keselamatan tercurah atasnya — di malam al-'Aqabah¹, dan di bawah pohon², serta di mana pun kata ini disebutkan. Di antaranya adalah *Baiat 'l-Khulafa'* dan *Ayman 'l-Bay'ah*. Para khalifah mengadakan suatu perjanjian dan mereka mengerahkan seluruh sumpah untuk itu. Pengerahan demikian disebut *ayman 'l-bay'ah*. Dalam masalah ini, pemaksaan lebih sering terjadi dan lebih banyak menangnya. Oleh karena itu, ketika Malik — semoga ridla Allah tercurah padanya — mengemukakan fatwa tidak berlakunya sumpah pemaksaan³, para penguasa menolaknya. Mereka memandangnya cela di dalam sumpah-sumpah baiah. Maka terjadilah apa yang dialami oleh Imam (Malik) — semoga ridla Allah tercurah

-
- 1) Yaitu dua kali baiah : pertama di tahun keduabelas kenabian, dan kedua di tahun ketigabelas kenabian.
 - 2) Lihat al-Qur'an surat 48 (al-Fath) ayat 18.
 - 3) Ibn Jarir meriwayatkan bahwa ketika ada salah seorang di antara mereka yang angkat janji setia kepada al-Manshur mengatakan kepada Imam Malik bahwa kita tidak boleh tidak harus membai'atnya, Imam Malik mengatakan: "Kalian angkat janji setia secara terpaksa. Orang yang terpaksa tidak wajib mengangkat janji." Karena pernyataan demikian, Imam Malik mendapat siksa dari para penguasa.

padanya.

Janji setia yang umum berlaku pada masa sekarang ini adalah kebiasaan orang-orang Persia di dalam menyambut raja-raja dengan mencium bumi, tangan, kaki, atau ujung kelima baju (raja-raja itu). Istilah *baiah*, dengan arti kontrak janji untuk ta'at, secara metaforik (*majazi*) telah dipergunakan untuk menunjukkan hal ini, selama bentuk yang hina dari penyambutan dan kesopansantunan merupakan salah satu konsekwensinya dan kesesuaian dari kepatuhan. Prakteknya meluas sehingga menjadi kebiasaan, dan menggantikan jabat tangan yang dipakai pertama kali, sebab berjabatan tangan dengan setiap orang berarti tindakan merendahkan diri dari seorang raja dan membuat ia tidak berharga, hal-hal yang merusak kepemimpinan dan martabat jabatan raja. Namun, jabat tangan masih dipraktekkan oleh sejumlah raja yang ingin menunjukkan ke rendahan hati, dan yang, oleh karenanya, mau berjabatan tangan dengan orang-orang terhormat dari kalangan rakyatnya, dan dengan para pemuka agama yang terkenal dalam disiplin ilmu masing-masing.

Pengertian biasa dari "janji setia" ini hendaklah difahami. Setiap orang harus mengetahuinya, sebab ia menentukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk raja dan imam. Tindakannya tidak akan sia-sia atau percuma. Hal ini akan memberi pertimbangan bagaimana bertindak terhadap raja. Dan Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa.

30. Pengertian tahta.

Kita telah membicarakan imamah, dan telah menyebutkan fakta bahwa imamah merupakan bagian dari syariat, karena berguna bagi kepentingan umum. Kita telah menyatakan bahwa arti sebenarnya dari imamah adalah supervisi terhadap kepentingan-kepentingan negara Muslim, baik yang berkenaan dengan persoalan agama maupun duniawi. Seorang khalifah adalah wali dan kepercayaan mereka. Dia harus mengurus persoalan mereka sepanjang hidupnya. Selanjutnya dia pun harus mengurus persoalan mereka setelah mereka mati, dan, oleh karena itu, dia sudah menunjuk seorang yang akan mengurus mereka seperti telah dia lakukan, seorang yang telah mereka beri kepercayaan sebelum ini.

Menunjuk pengganti dianggap sebagai bagian dari syariat agama melalui ijma' umat, dengan menyatakan bahwa hal itu diperbolehkan dan mengikat. Demikianlah, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya dalam pertemuan yang dihadiri para sahabat.

Mereka menyatakan penunjukan ini diperbolehkan, dan menyatakan diri harus taat kepada 'Umar — semoga ridla Allah diliimpahkan kepadanya dan kepada mereka. Demikian pula, Umar menunjuk enam dari sepuluh¹ sahabat menjadi anggota dewan suatu pemilihan. Satu sama lain saling memilih, sehingga pilihan akhir jatuh pada Abdurrahman ibn 'Auf. Dia lalu berijtihad dan meminta pendapat kaum muslimin. Dari pendapat umum itu dia mengetahui bahwa mereka sepakat untuk memilih Usman dan Ali. Maka Usman pun dibaiat, atas kesepakatannya untuk meminta nasihat kepada dua orang syeikh mengenai suatu persoalan yang dia hadapi dan tak terpecahkan tanpa ijtihad. Usman diangkat menjadi khilifah, dan kaum muslimin mengharuskan diri taat kepadanya. Beberapa orang sahabat mulia dan terkemuka hadir dalam pertemuan yang pertama dan yang kedua, dan tak seorang pun di antara mereka menolaknya. Artinya, mereka setuju akan keabsahan perjanjian ini, mengakui bahwa ikrar setia merupakan bagian dari syariat. Dan seperti kita ketahui, ijma' dapat berlaku sebagai argumentasi.

Dalam hubungan ini, Imam tidaklah dicurigai, apakah dia menunjuk ayah atau putranya untuk menjadi penggantinya. Dia telah dipercaya untuk mengurus kepentingan kaum muslimin sepanjang hidupnya. Maka, selama dia hidup lebih baik baginya untuk tidak bertanggungjawab terhadap ketiadaan toleransi, yang memungkinkan timbulnya perkembangan buruk setelah kematianya. Berbeda dengan orang yang curiga dengan menerima penunjukan putra atau ayahnya, dan juga berbeda dengan orang yang curiga atas diterima penunjukan putranya saja, bukan ayahnya. Sebenarnya, dia hampir sama sekali tidak dicurigai dalam semuanya ini. Apalagi bila ada alasan bagi penunjukan pengganti itu, seperti ingin meningkatkan kepentingan umum, atau khawatir akan timbulnya keadaan yang lebih buruk.

Suatu contoh adalah peristiwa ditunjuknya Yazid, sang putra, oleh Mu'awiyah. Tindakan itu diambil atas persetujuan rakyat dan, oleh karena itu, di dalamnya terkandung argumentasi bagi problem yang sedang dibicarakan. Namun, Mu'awiyah sendiri yang hanya mempersiapkan putranya Yazid untuk menjadi penggantinya, tanpa yang lain-lainnya. Itu tak lebih untuk menunjukkan betapa perhatiannya terhadap kepentingan umum demi tergalangnya persatuan dan harmoni di tengah masyarakat, selama mereka yang ber-

1) Yaitu sepuluh sahabat Nabi yang sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga.

peran sebagai pemegang tumpuk kekuasaan eksekutif, yaitu Bani Umayyah, menyetujui Yazid waktu itu. . . Tak ada motif lain yang bisa diharapkan dari Mu'awiyah. Keadilan dan fakta bahwa dia termasuk seorang sahabat tak memerlukan keterangan lain. Fakta bahwa dia sering datang kepada para sahabat terkemuka, untuk dimintai nasihat, dan kenyataan bahwa mereka tak memberikan pendapat merupakan bukti tidak adanya kecurigaan atas dirinya. Mereka tidak termasuk orang gegabah yang mengambil keputusan dalam masalah kebenaran, dan demikian pula Mu'awiyah tidak mudah seenaknya menerima kebenaran. Mereka semua punya kedudukan masing-masing dalam masalah ini, dan keadilan mereka menahan diri mereka untuk bertindak sewenang-wenang.

Kalau pun Abdullah ibn Umar melarikan diri dari persoalan ini, tidak lain karena memang sifatnya senang menghindar dari ikut campur dalam persoalan apapun, baik yang boleh maupun yang terlarang, sebagaimana sudah banyak diketahui orang. Penentang penunjukan yang sudah disetujui oleh jumhur ulama itu hanyalah Ibn az-Zubair. Tentang sedikitnya penentang ini sudah banyak diketahui orang.

Setelah Mu'awiyah, sulitlah menemukan khalifah yang memilih kebenaran, dan melakukan segala sesuatu demi kebenaran. Dari yang sedikit itu, antara lain Abd-al-Malik dan Sulaiman dari Bani Umayyah, serta as-Saffah, al-Manshur, al-Mahdi, dan ar-Rasyid, dari Bani Abbas. Keadilan, pendapat, dan perhatian mereka terhadap kaum muslimin sudah dikenal. Mereka tidak tercela oleh preferensi terhadap sanak saudara mereka. Tidak pula oleh karena mereka keluar dari Sunnah keempat Khalifah¹. Situasi mereka memang berbeda dengan situasi ketika keempat khalifah, tatkala kepemimpinan raja belum melembaga lagi, dan kendali masih di pengaruhi agama. Maka, setiap pribadi memiliki kendali yang mempengaruhi dirinya. Sebagai konsekuensi, mereka dapat menunjuk seorang yang sudah diterima oleh Islam, serta memilihnya sebagai satu-satunya. Mereka mempercayai setiap calon untuk memiliki kendali yang mempengaruhi dirinya sendiri.

Sesudah mereka, sejak dari Mu'awiyah kebelakang, solidaritas sosial orang-orang Arab hampir mencapai puncaknya. Kendali dan pengaruh agama meredup. Lembaga kesultanan dan kelompok mulai dibutuhkan. Apabila, dalam keadaan demikian, seorang yang tidak diterima oleh solidaritas sosial ditunjuk menjadi pengganti, pe-

1) Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali — semoga ridla Allah dilimpahkan kepada mereka.

nunjukkan itu akan ditolak.

Seseorang bertanya kepada Ali: "Mengapa kaum muslimin berselisih mengenai Anda, dan mereka tidak berselisih mengenai Abu Bakar dan Umar?" Ali menjawab: "Karena Abu Bakar dan Umar merupakan wali dari orang seperti saya, dan sekarang saya menjadi wali dari orang seperti Anda." Dia hendak menunjuk kendali pengaruh Islam.

Ketika al-Ma'mun menunjuk Ali ibn Musa ibn Ja'far as-Shadiq sebagai penggantinya, dan memanggilnya ar-Ridla, Bani Abbas mencela tindakan itu. Mereka menyatakan ketidakberlakuan *baiah* yang telah ditetapkan oleh al-Ma'mun, dan menyatakan janji setianya kepada pamannya Ibrahim ibn al-Mahdi. Muncullah banyak kekacauan, pertikaian, dan kesenjangan komunikasi, juga beberapa pemberontakan dan pernyataan melepaskan diri, yang hampir menyebabkan keruntuhan negara. Oleh karena itu, al-Ma'mun segera pulang dari Khurasan ke Bagdad, dan mengembalikan segala persoalan pada keadaan semula.

Perselisihan antara khilafah dan kedaulatan, seperti tersebut di atas, harus dimengerti sebagai konsiderasi dalam hubungannya dengan penggantian tahta. Zaman berbeda menurut masalah, suku, dan solidaritas sosial yang dikandungnya. Perbedaan itu juga terjadi akibat kepentingan umum dan kepentingan masing-masing dengan hukumnya sendiri, sebagai bagian kasih sayang Allah kepada hamba-Nya.

Bagaimanapun, Islam tidak menyatakan bahwa tindakan raja memelihara warisan terhadap para putranya merupakan tujuan pokok atas penunjukan pengganti. Penggantian tahta kerajaan merupakan suatu hal yang datang dari Allah, khusus diberikan kepada hamba yang dikehendaki-Nya.

Dalam menunjuk pengganti, harus diusahakan agar sebisa mungkin ada terkandung niat benar-benar bersih. Tanpa demikian, seseorang akan mengalami kesia-siaan dalam jabatan keagamaan. Kekuasaan milik Allah diberikanNya kepada orang yang dikehendaki-Nya. . .

Adalah satu kesalahan berasumsi, bahwa imamah merupakan satu di antara tiang (*rukun*) agama. Imamah tak lebih dari satu di antara kepentingan umum yang menyeluruh. Rakyat diserahi tugas untuk mengurusinya. Apabila ia termasuk salah satu rukun agama, tentu ia tak berbeda dengan shalat, dan Nabi Muhammad tentu menunjuk seorang wakil, sebagaimana beliau menunjuk Abu Bakar untuk mewakilinya dalam melaksanakan shalat. Para sahabat menyatakan bahwa khilafah merupakan sesuatu yang dapat disama-

kan dengan shalat, dan berdasarkan dalil bahwa "Rasulullah mera-lakan Abu Bakar mengurusi urusan agama, kenapa kami tidak me-nyetujui beliau mengurusi urusan dunia kami?" Hal ini merupakan bukti bahwa penunjukan ahli waris tidak pernah terjadi. Ia juga menunjukkan bahwa soal imamah dan pengantian tahta tak lebih penting daripada yang ada sekarang. Solidaritas sosial, yang me-nentukan persatuan dan perpecahan seperti biasanya berlaku, ti-dak sama kadarnya dengan yang ada sekarang. Agama Islam benar-benar luar biasa dalam meluluhkan hati manusia, dan dalam me-nimbulkan keinginan untuk mati demi agama, dengan cara apapun. Hal itu terjadi karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri kedatangan malaikat untuk menolong mereka, disampaikannya berita tentang surga, dan dibacakannya firman Allah kepada mere-ka mengenai sesuatu yang menggembirakan. Maka, tak perlu lagi sedikit pun memperhatikan solidaritas sosial. Kebanyakan orang sudah memiliki sifat patuh dan tunduk. Mereka sepenuhnya di-goncangkan dan digelisahkan oleh rangkaian mukjizat dan peristiwa ilahiyyah, dan juga oleh sering datangnya malaikat. Masalah-masalah khilafah, kedaulatan, pengantian tahta, solidaritas sosial, dan masalah lain yang sama dengannya, tenggelam dalam kerusu-han seperti yang telah terjadi.

Situasi yang sepenuhnya membantu ini berlalu dengan le-nyapnya mukjizat dan punah generasi yang telah menyaksikannya. Sifat-sifat yang telah kami sebutkan berubah sedikit demi sedikit. Peristiwa luar biasa yang memukau lenyap, dan keadaan nampak seperti biasa-biasa saja. Pengaruh solidaritas sosial dan peristiwa biasa yang berlaku menyatakan diri ke dalam akibat-akibat baik dan buruk. Masalah khilafah dan kedaulatan, serta pengantian keduanya dianggap rakyat sebagai persoalan yang amat penting, tidak seperti sebelumnya. Kepentingan itu muncul di masa khila-fah yang pertama karena didesak oleh hubungannya dengan perlindungan militer, jihad (perang suci), murtadnya suku-suku Arab setelah Nabi Muhammad wafat, serta oleh berbagai penaklukan. Khalifah-khalifah yang pertama memilih apakah mereka akan me-nunjuk pengganti ataukah tidak. . . Selanjutnya, masalah itu kini menjadi persoalan yang amat penting dalam hubungannya dengan harmoni dalam perlindungan militer, dan penataan kepentingan umum. Solidaritas sosial benar-benar memainkan peranannya di sana. Solidaritas sosial merupakan faktor rahasia Ilahi yang me-ngendalikan rakyat supaya tidak terpecah-belah dan bermusuhan. Solidaritas sosial adalah sumber persatuan dan kesepakatan, serta penjamin dari tujuan dan syari'at agama Islam.

Mengenai peperangan yang terjadi dalam Islam, antara para sahabat dan tabi'in, hendaklah diketahui bahwa perselisihan mereka hanya mengenai persoalan agama, dan timbul dari ijtihad tentang argumentasi yang syah dan wawasan yang dinyatakan. Perselisihan pasti muncul di kalangan orang yang berijtihad. . . Puncak perselisihan yang terjadi antara para sahabat dan tabi'in adalah perselisihan ijtihad mengenai masalah-masalah agama yang belum jelas. Demikianlah hukumnya. . . .

31. Fungsi jabatan keagamaan khilafah.

Sudah jelas, bahwa pada hakikatnya menjadi khalifah berarti bertindak sebagai pengganti pembawa syari'at (Muhammad), dengan tugas mengurus agama dan kepemimpinan dunia. Pembawa syari'at bertindak menjalankan kedua tugas tersebut. Tugas agama dengan kemampuannya sebagai seorang yang diperintah untuk menyampaikan kewajiban syar'iyyah kepada manusia, serta berusaha memobilisasikan mereka supaya melakukannya. Dan tugas pemimpin dunia dengan kemampuannya sebagai seorang yang berusaha mengurus kepentingan umum peradaban umat manusia.

Kita telah menyebutkan sebelum ini, bahwa peradaban penting bagi umat manusia, dan bahwa memperhatikan kepentingan umum yang berhubungan dengan hal itu juga penting, agar umat manusia tidak binasa. Bila kepentingan itu diremehkan untuk manusia bisa musnah. Kita juga telah menyebutkan sebelum ini bahwa solidaritas sosial dan daya dorongnya cukup membuat jabatan-jabatan itu bergerak melayani kepentingan umum. Bahkan ia akan lebih sempurna apabila ditegakkan berdasarkan hukum syari'at.

Kepemimpinan raja, apabila bersifat Islami, termasuk ke dalam barisan khilafah dan menjadi salah satu ikutannya. Kedaulatan negara non-Muslim tegak tersendiri. Namun demikian, ia memiliki tingkatan ke bawah dan posisi tergantung yang berhubungan dengan fungsi tertentu. Rakyat dari suatu dinasti diberi jabatan, dan mereka melaksanakan jabatan itu sebagaimana ditentukan oleh sang raja. Dengan demikian, kekuatan sang raja benar-benar terwujud.

Sekalipun jabatan khilafah mencakup kedaulatan dalam pengertian yang telah kami sebutkan, watak religiusnya membuat fungsi dan tingkatan itu cuma khusus untuk khalifah-khalifah muslim. Berikut akan kita sebutkan fungsi religius yang khusus untuk khilafah, dan fungsi pemerintahan raja.

Ketahuilah, bahwa fungsi religius syari'at agama, seperti shalat, jabatan mufti, jabatan hakim, jihad (perang suci), dan pengawasan pasar (*hisbah*), termasuk ke dalam "imamah besar" yaitu khilafah. Khilafah itu seakan-akan pohon besar dan dasar yang menyeluruh. Semua fungsi mencabanginya dan membawahinya, baik agamawi maupun duniawi. Kekuatannya menyeluruh dalam melaksanakan hukum agama maupun dunia.

Imamah shalat

Imamah shalat adalah yang paling tinggi di antara fungsi ini, dan lebih tinggi diatas kepemimpinan raja yang, seperti shalat, termasuk di bawah khilafah. Hal ini dibuktikan ketika para sahabat menarik kesimpulan dari fakta bahwa Abu Bakar telah ditunjuk sebagai pengganti Nabi Muhammad menjadi imam shalat, satu fakta bahwa dia juga ditunjuk sebagai penggantinya dalam mengurus masalah-masalah duniawi. Mereka mengatakan: "Rasulullah — semoga salawat dan salam tercurah kepadanya — telah merelakannya untuk mengurus agama kami. Mengapa kami tidak merelakannya untuk mengurus persoalan duniawi kami?" Seandainya tingkatan shalat tak lebih tinggi daripada kepemimpinan politik, pemikiran analogis ini tidak akan tepat . . .

Hukum dan kondisi yang berkenaan dengan jabatan mengimami shalat, dan orang yang dipercaya menduduki jabatan, itu dapat diketahui dari buku-buku fiqh dan telah dipaparkan di dalam buku-buku tentang hukum pemerintahan, seperti karya al-Mawardi dan lain-lainnya. Kita tak perlu panjang lebar menerangkan nya.

Khalifah-khalifah yang pertama tidak pernah menyerahkan tugas imam shalat kepada orang lain. Fakta bahwa ada seorang khalifah yang ditikam di dalam masjid ketika menyerukan adzan shalat, yang memang diharapkan oleh para pembunuhan ada di sana di waktu-waktu shalat, menunjukkan bahwa secara pribadi khalifah memimpin shalat dan tidak mewakilkannya kepada orang lain. Kebiasaan ini terus dilanjutkan oleh para pemuka Daulah Bani Umayyah. Mereka mengimami shalat itu demi pertimbangan kehormatan dan jabatan mereka yang tertinggi. . .

Akhirnya, ketika watak kedaulatan, dan sifat-sifat keras dan perlakuan tidak seimbang terhadap rakyat dalam masalah agama dan dunia, membuat diri raja-raja merasa harus memilih orang yang menggantikan mereka sebagai imam shalat. Mereka mempersiapkan diri menjadi imam shalat di waktu tertentu, dan kebanyakan

an pada kesempatan seperti kedua hari raya dan Jum'at. Hal ini dilakukan untuk tujuan pamer. Khalifah-khalifah Bani 'Abbas dan 'Ubaidiyyin banyak melakukannya sejak daulat mereka berdiri.

Jabatan mufti

Dalam hal ini, khalifah harus menguji para ulama dan guru, dan hanya mempercayakannya kepada orang-orang yang teruji untuk jabatan itu. Dia harus membantu mereka dalam melaksanakan tugas, dan harus mencegah orang yang tidak bermutu turut campur mengurusinya. Jabatan mufti merupakan salah satu kepentingan keagamaan kaum muslimin. Khalifah harus memperhatikannya agar orang yang tidak beruntun tidak ikut campur di dalamnya, sehingga menyesatkan manusia.

Para guru mempunyai tugas mengajar dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, serta mendirikan kelas di masjid-masjid untuk maksud tersebut. Apabila masjid itu merupakan masjid besar yang berada di bawah kepengurusan pemerintah, tempat raja mengurus imam shalat yang bertugas di sana, guru-guru harus meminta izin kepada raja untuk mengajar di sana. Namun, apabila masjid itu masjid umum, izin itu tidak diperlukan. Meskipun demikian, masing-masing guru dan mufti harus memiliki kekuatan pendorong di dalam dirinya. Mereka mengajak umat untuk tidak ikut campur mengurus sesuatu yang bukan ahlinya, sehingga dapat menyesatkan mereka yang mencari kebenaran, dan menyebabkan orang yang ingin memperoleh petunjuk tersandung. Di dalam atsar disebutkan: "Yang paling berani memberi fatwa di antara kalian adalah yang paling berani terhadap neraka Jahannam." Oleh karena itu, boleh tidaknya sultan memberi perhatian tergantung kepada keharusan maslahah.

Jabatan hakim

Jabatan hakim merupakan kedudukan yang berada di bawah khilafah. Ia suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian. Bagaimanapun, ia tetap berjalan sepanjang rel hukum syar'iyyah yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, jabatan hakim merupakan bagian dari tugas khilafah, dan secara umum berada di bawahnya.

Di masa permulaan Islam, para khalifah melaksanakan sendiri jabatan hakim. Khalifah pertama yang menyuruh seseorang untuk menjalankan fungsi ini adalah 'Umar — semoga ridla Allah dilim-

pahkan kepadanya. Beliau menunjuk Abu Darda' untuk menjadi hakim di Madinah, memilih Syuraih untuk tugas hakim di Bashrah dan Abu Musa al-Asy'ari untuk hakim di Kufah. Dalam menunjuk Abu Musa, Umar telah menulis surat yang terkenal, yang berisikan hukum-hukum yang berlaku untuk mengurus jabatan hakim, dan menjadi dasar tertulis dalam surat itu:

"*Amma ba'du, jabatan hakim adalah tugas agama yang fardlu dan prakteknya diikuti secara umum.*

"Pahami ketetapan yang dibuat sebelum kamu, dan laksanakan bila sudah jelas, sebab tak ada gunanya menyatakan suatu pembelaan yang tidak syah.

"Anggap sama semua orang yang ada di depan perhatian dan di majlis serta di pengadilan kamu, sehingga seorang bangsawan tidak mengharapkan kamu memihak, dan orang bawahan tidak putus asa akan keadilanmu.

"Penuntut harus mengemukakan fakta; dan dari orang yang menolak fakta itu sumpah boleh diminta.

"Berdamai boleh di kalangan kaum muslimin, kecuali perda-maihan yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal.

"Jika kemarin kamu memberi keputusan, dan sekarang meng-adakan pertimbangan kembali untuk menemukan pendapat yang benar, keputusan kamu yang pertama jangan membuatmu takut untuk menyelidiki kembali. Keadilan itu purba, dan lebih baik me-nyelidiki kembali daripada bertahan di dalam kebatilan.

"Gunakan otakmu mengenai persoalan yang membingungkan kamu, dan yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunah. Pelajari peristiwa yang sama dan timbanglah situasi melalui pada-nannya.

"Apabila seorang mengemukakan gugatan, dimana dia mung-kin dan tidak mungkin terbukti, beri jarak waktu untuknya. Apa-bila dia dapat memberikan alasan dalam tenggang waktu itu, hen-daklah kamu hargai gugatannya, bila sebaliknya kamu diperboleh-kan memberi keputusan kepadanya. Inilah sebaik-baik cara untuk mencegah kemungkinan yang meragukan.

"Seluruh kaum muslimin dapat diterima menjadi saksi, ke-cuali orang yang dihukum *jild* oleh syari'at agama, seperti terbukti karena telah memberikan persaksian palsu, atau dicurigai memihak oleh keturunan atau hubungan-darah. Sesungguhnya Allah — maha suci Dia — memaafkan apabila sumpah persaksian diubah dan hu-kuman ditunda di hadapan fakta.

"Hindari kelesuan dan kelelahan, dan janganlah jengkel terhadap para penuntut.

"Memutuskan keadilan di dalam ruang-ruang pengadilan akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah dan Dia akan memberi penghargaan kepadamu. Wassalam."

Meskipun pelaksanaan jabatan hakim merupakan tugas khalifah, namun mereka mempercayakan kepada orang lain karena kesibukan akan urusan umum dan tugas-tugas jihad (perang suci), penaklukan-penaklukan, mempertahankan daerah perbatasan, dan membela tanah-air. Tugas-tugas tersebut tidak akan dapat dilakukan sendirian, sedang tugas hakim begitu pentingnya. Para Khalifah berusaha mencari kemudahan dalam proses pengadilan di antara manusia dan, oleh karena itu, mereka mewakilkan diri untuk pelaksanaan jabatan hakim, demi meringankan beban mereka. Namun, mereka selalu mempercayakan jabatan hakim itu hanya kepada orang yang termasuk keluarga solidaritas sosial mereka melalui keturunan atau status mereka sebagai orang yang dibela. Mereka tidak mempercayakannya kepada orang yang berada di luar keluarga solidaritas mereka.

Hukum dan syarat jabatan ini telah dipaparkan di dalam buku-buku fiqih, dan secara khusus di dalam kitab-kitab hukum pemerintahan. Namun yang jelas, pada masa khalifah, tugas hakim terbatas hanya menyelesaikan gugatan di antara para penggugat. Lalu, secara bertahap masalah lain diliimpahkan kepadanya lebih banyak sesuai dengan kesibukan khalifah dan raja-raja. Akhirnya, jabatan hakim mencakup — disamping menyelesaikan gugatan — pemenuhan sebagian hak-hak umum bagi kaum Muslimin, juga mengurusi harta benda orang gila, anak yatim, orang failit dan tidak mampu yang berada di bawah pengawasan para wali; mengurusi surat wasiat dan waqaf kaum muslimin, mengawinkan perempuan yang tidak mempunyai wali mengurusi jalan serta bangunan; menguji barang-barang bukti, pengacara-pengacara, dan pengganti tugas pengadilan, berusaha menyempurnakan pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan tahan uji atau tidaknya mereka. Semuanya ini menjadi bagian dari kedudukan dan tugas seorang hakim.

Khalifah-khalifah dulu telah mempercayai hakim untuk mengurusi kesalahan-kesalahan (*madzalim*). Hal ini merupakan ke-

dudukan yang memadukan dua elemen kekuasaan pemerintahan dan kebijaksanaan judisial. Ia membutuhkan tangan yang kuat, dan banyak kekuasaan untuk menundukkan penjahat dan mengendalikan penggugat. Dengan demikian, ia bersedia melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh hakim dan orang lain. Ini menyangkut masalah pengujian terhadap fakta, mengurus hukuman yang tidak ditetapkan oleh hukum agama, mengenai fakta-fakta tidak langsung dan tidak terperinci, mengundurkan pengadilan sehingga situasi hukum menjadi jelas, dengan berusaha mendamaikan kedua penggugat, serta mengambil sumpah para saksi. Semua ini lebih luas daripada daerah tugas yang menjadi perhatian para hakim.

Khalifah-khalifah pertama telah melaksanakan sendiri fungsi tersebut hingga sampai pada masa pemerintahan Bani Abbas al-Muhtadi. Mereka juga kadang-kadang memberikan kepercayaan kepada para hakim untuk memimpin peperangan suci *tha'ifah*. Seperti dilakukan Umar — ridla Allah dilimpahkan kepadanya — kepada hakim Abu Idris al-Hulani, dan al-Makmun kepada Yahya ibn Aktsam, serta al-Mu'tashim kepada Ahmad ibn Abi Daud. Di masa pemerintahan al-Makmun, Yahya ibn Aktsam berangkat ke tanah Rumawi dalam rangka perang *tha-ifah*, demikian pula yang dilakukan Mundzir ibn Sa'id — hakim 'Abdur-Rahman an-Nashir dari Bani Umayyah di Andalusia. Menunjuk fungsi ini merupakan tugas para khalifah, atau mereka yang dipercayakan untuk itu, seperti wazir yang diserahi tugas, atau sultan yang telah dapat merebut kekuasaan.

Polisi

Dalam daulah Abbasiyah dan daulah Umawiyah di Andalusia, dan di bawah daulah Ubaidiyyin (—Fatimiyyin) di Mesir dan Magribi, pengawasan terhadap tindakan kriminal serta pengenaan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syari'at agama (*hadd. Ar*) juga merupakan tugas khusus, dan diserahkan kepada kepala polisi. Polisi merupakan petugas keagamaan yang berada di bawah kekuasaan dinasti tersebut, dan termasuk bagian dari kedudukan yang erat hubungannya dengan hukum agama. Lapangannya sedikit lebih luas dibanding lapangan jabatan hakim. Ia memutuskan hukuman pencegahan sebelum tindak kriminal dilakukan. Ia melaksanakan *hadd-hadd* yang telah ditetapkan oleh syari'at agama dengan semestinya, serta menetapkan kemungkinan pembanding jika seorang merasa dirugikan orang lain sesuai dengan hukum yang berlaku *qa'ud* dan *qishash. Ar*). Ia melaksanakan hukum yang tidak ditetapkan oleh hukum-hukum agama (*ta'zir. Ar*), serta mengambil

tindakan pelempangan terhadap orang yang belum melakukan tindakan kriminal.

Kemudian, fungsi polisi dilupakan di negara-negara dimana watak khilafah tidak diingat lagi. Kejahatan ditransfer kepada raja (*sultan*. Ar), baik diutus oleh khalifah untuk mengurusinya ataupun tidak. Fungsi polisi pecah menjadi dua bagian. Satu mengurusi para tertuduh, melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan oleh syari'at agama (*hadd*. Ar), dan mengamputasi (potong tangan) serta mengqishash dengan tepat. Untuk tugas ini, negara menunjuk seorang pejabat resmi yang mengurusinya jabatannya dalam rangka memberi pelayanan terhadap usaha menegakkan politik tanpa mengaku terhadap hukum syar'iyyah. Kadang-kadang dia disebut *wali* (gubernur), dan kadang-kadang *syurthah* (polisi). Fungsi polisi yang berurusan dengan penetapan hukuman yang tidak disebutkan di dalam hukum agama (*ta'zir*. Ar) dan penegakan hukuman terhadap para pelaku kriminal yang telah ditetapkan secara syara', menjadi tetap. Semua itu dikombinasikan dengan fungsi hakim yang telah disebutkan sebelumnya, dan menjadi bagian dari tugas-tugas resmi hakim. Demikianlah keadaannya hingga sekarang.

Kedudukan ini telah terpisah dari orang-orang yang termasuk ke dalam solidaritas sosial dinasti itu. Sewaktu di sana terdapat *khilafah diniyyah*, khalifah-khalifah mempercayakan fungsi itu — selama masih merupakan jabatan keagamaan — hanya kepada orang Arab atau para *mawla* sumpahan, budak-budak, atau pengikut-pengikut — yang termasuk di dalam solidaritas dan kepada orang yang kecakapan dan kompetensinya cukup dipercaya.

Ketika watak dan penampilan khilafah telah berubah, dan kerajaan serta kekuasaan kesultanan telah berkuasa, maka fungsi keagamaan ini hilang berada derajat dalam hubungannya dengan kekuasaan mengawasi, sebab bukan termasuk bagian dari gelar dan tanda jasa kedaulatan. Selanjutnya, orang-orang Arab sama sekali kehilangan semua penguasaan pemerintahan. Kedaulatan pindah ke tangan bangsa Turki dan Barbar. Fungsi khilafiyah, beserta watak dan solidaritasnya yang telah mereka urus selama ini, semakin menjauh. Hal ini disebabkan orang-orang Arab berpendapat bahwa *syari'ot* adalah agama mereka, bahwa Nabi (Muhammad) — semoga salawat dan salam dilimpahkan kepadanya — adalah salah seorang di antara mereka, dan bahwa hukum dan syari'at membuat mereka berbeda di dalam pengetahuan serta tindakan dari bangsa lain. Orang-orang non-Arab tidak punya pemikiran demikian. Jika mereka sedikit memberikan respek terhadap fungsi ini, hal itu tidak lebih karena mereka orang Muslim. Oleh karena, mereka

mempercayakan semua itu' kepada orang di luar golongan mereka sendiri yang akrab dengan fungsi ini di dalam dinasti dari khalifah-khalifah tersebut. Di bawah pengaruh kemewahan dinasti beribu tahun, mereka terlupa kepada periode padang pasir (*badawah*) dan kekerasannya. Mereka telah mencapai peradaban menetap (*hadlarah*), kebiasaan hidup mewah, kesentosaan, dan sedikit kemampuan untuk mempertahankan diri. Di kerajaan-kerajaan yang menggantikan diri. Di kerajaan-kerajaan yang menggantikan pemerintahan para khalifah, fungsi khilafah menjadi prerogatif kaum urban. Fungsi itu tidak lagi diurus oleh orang yang mempunyai prestise, tapi oleh orang yang kualifikasinya terbatas, juga oleh keturunan mereka dan oleh peradaban menetap. Mereka dipandang rendah sebagai penduduk yang hidup menetap, yang tenggelam dalam kemewahan dan kesentosaan, yang tidak mempunyai hubungan dengan solidaritas sosial raja, dan yang bergantung kepada orang lain untuk perlindungan. Kedudukan mereka di dalam dinasti (negara) diperoleh dari kenyataan bahwa ia mengurus komuniti religius kaum muslimin dan mengikuti hukum-hukum agama, dan bahwa orang-orang tersebut mengetahui hukum syari'at dan dapat menafsirkannya melalui keputusan hukum. Mereka tidak mempunyai kedudukan di dalam dinasti karena mereka dihormati sebagai pribadi. Kedudukan mereka hanya mencerminkan penghargaan terhadap posisi di dalam dewan-dewan kerajaan, dengan tujuan ingin menunjukkan rasa hormat terhadap pangkat-pangkat keagamaan. Mereka tidak mempunyai kekuasaan eksekutif di dalam dewan-dewan tersebut. Jika berpartisipasi dalam membuat keputusan, itu hanya menyangkut formalnya saja, yang tidak mengandung hakikat apa-apa di baliknya, sebab pada hakikatnya, kekuasaan eksekutif (*al-hill wa 'l-aqd*) cuma disandang oleh orang-orang yang mampu menjalankan keputusan mereka. Mereka yang tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan keputusan, tidak punya kekuasaan eksekutif. Mereka tak lebih hanya dibutuhkan sebagai ahli hukum syar'iyyah. Ya, demikianlah dan Allah adalah Pemberi taufiq.

Sebagian sarjana berpendapat bahwa hal itu tidaklah benar, dan bahwa tindakan para raja mengeluarkan ahli-ahli fiqh dan para hakim dari dewan musyawarah tidak dibenarkan, sejak Nabi Muhammad — semoga salawat dan salam dilimpahkan kepadanya — mengatakan "Ulama adalah pewaris para nabi." Ketahuilah, hal itu tidaklah seperti yang mereka bayangkan. Bagaimanapun, kekuasaan raja dan kekuasaan pemerintah tegak oleh syarat alami peradaban; tanpa demikian ia tak akan dapat berbuat apa-apa de-

ngan politik. Watak peradaban tidak mengharuskan ahli-ahli fiqh dan ulama sama memberikan saham dalam kekuasaan. Kekuasaan penasihat dan kekuasaan eksekutif hanya menjadi milik orang yang menguasai solidaritas sosial, yang dengannya dapat membuat keputusan eksekutif. Orang-orang yang tidak memiliki solidaritas, yang tidak dapat menguasai urusannya sendiri, dan yang tidak bisa mempertahankan diri, adalah orang-orang yang bergantung kepada (bantuan) orang lain. Jika demikian, bagaimana mungkin mereka dapat berpartisipasi di dalam dewan-dewan musyawarah, dan bagaimana mungkin nasihat mereka dapat menarik perhatian? Nasihat mereka sebagai pecahan dari pengetahuan tentang hukum-hukum agama akan dapat menarik perhatian sejauh pencarian keterangan dari keputusan-keputusan hukum. Musyawarah masalah politik bukanlah wewenang mereka, sebab mereka tidak memiliki solidaritas sosial, dan tidak mengetahui kondisi serta hukum yang mengatur solidaritas sosial itu. Menghormati ahli-ahli fiqh dan para ulama termasuk tindakan jasa para raja dan para amir, membuktikan ketinggian penghormatan mereka terhadap Islam, dan juga respek terhadap orang yang dengan segala cara berusaha mengurusnya

Keadilan¹

Ini merupakan tugas keagamaan yang bergantung kepada jabatan hakim, dan berhubungan dengan praktek pengadilan. Pemangkunya memberi kesaksian — dengan seizin hakim — untuk dan terhadap klaim rakyat. Apabila kesaksian mau diambil, mereka bertindak sebagai saksi, memberi kesaksian selama perkara hukum berlangsung, mengisi buku register yang memuat catatan tentang hak-hak azazi manusia, harta benda dan hutang mereka, serta transaksi hukum lainnya.

(Kami menyebutkan "izin hakim", karena orang sering tidak sreg. Karenanya hanya hakim yang mengetahui siapa yang dapat dipercaya dan siapa yang tidak. Maka tentunya dia akan memberi izin hanya kepada orang yang keadilannya dapat dipercaya, sehingga masalah yang dihadapi rakyat, serta transaksi, dapat benar-benar terurus)².

- 1) Dalam terjemahan Franz Rosenthal, judul ini berbunyi: *The position of official witness* (Kedudukan saksi resmi).
- 2) Bagian dalam tanda kurung ini hanya kami dapatkan dalam terjemahan Franz Rosenthal.

Prasyarat tugas ini ialah, bahwa orang yang melaksanakannya harus bersifat adil, sesuai dengan ketentuan agama, dan bebas dari cacat. Selanjutnya, dia harus dapat mengisi catatan-catatan di dalam pengadilan, mengerti perjanjian dalam bentuknya yang benar, urutannya yang tepat dan dengan sebaik-baiknya, serta melihat kondisi dan syarat yang melingkunginya berdasar titik penglihatan hukum agama. Oleh karena itu, dia harus memiliki pengetahuan tentang jurisprudensi sesuai dengan kebutuhan tersebut. Dikarenakan kondisi, pengalaman, serta latihan dibutuhkan, maka jabatan itu jadi terbatas hanya kepada orang-orang yang adil. Keadilan dianggap menjadi sifat khusus orang yang mengemban tugas ini. Namun, anggapan demikian tidak selalu benar. Keadilan hanya merupakan salah satu prasyarat yang membuat seseorang patut untuk jabatan tersebut.

Hakim harus menguji keadaan dan mengetahui liku-liku kehidupan mereka, untuk meyakinkan bahwa mereka memenuhi kondisi adil. Dia harus tidak remeh untuk melakukan hal itu, sebab tugasnya adalah menjaga hak-hak azazi manusia. Tanggungjawab terhadap segala sesuatu terpikul di pundaknya, begitu pula segala akibatnya.

Setelah para saksi resmi tampak benar-benar layak untuk tugas itu, mereka bisa lebih berguna bagi para hakim. Mereka dapat digunakan untuk menentukan nasib orang lain, meskipun keadilannya belum diketahui oleh para hakim mengingat luasnya kota-kota dan majemuknya keadaan. Dalam menilai kebenaran, mereka selalu minta bantuan saksi profesional ini. Di setiap kota, mereka memiliki kedai-kedai sendiri, sebagai pangkalan, sehingga orang yang akan melakukan transaksi dapat mengajak mereka menjabat saksi-saksi, dan pencatat kesaksian di dalam buku.

Istilah "keadilan" (*'adalah*) dipergunakan untuk kedudukan orang yang artinya sudah dijelaskan di atas dan '*'adalah syar'iyyah*' yang dipergunakan berpasangan dengan "cacat" (*jarh*. Ar.). Keduanya sama, tapi berbeda.

Allah yang Maha Tinggi lebih mengetahui.

Pengawasan pasar

Jabatan pengawasan pasar (*hisbah*) adalah kedudukan keagamaan. Jabatan itu termasuk bagian dari kewajiban "*amar ma'ruf nahi munkar*," yang merupakan kewajiban bagi orang yang mengurus persoalan kaum muslimin. Untuk menduduki jabatan itu dipilih orang yang dipandang layak. Maka kewajiban itu pun berpin-

dah kepada orang yang terpilih. Dia boleh mempergunakan orang lain untuk membantunya dalam mengemban tugas tersebut. Dia mencari kemungkaran, dan mengaplikasikan hukuman yang tepat serta tindakan korektif. Dia mengurusinya sambil berusaha membuat orang mau melakukan hal-hal berguna bagi kepentingan umum. Misalnya, mencegah kemacetan lalu-lintas. Dia melarang para kuli dan orang kapal memuat barang yang amat berat. Dia memerintahkan pemilik bangunan yang terancam roboh supaya menghancurkannya, juga berusaha melenyapkan kemungkinan terjadinya sesuatu yang membahayakan orang yang lalu-lalang. Dia mencegah guru di sekolah atau di tempat lain untuk tidak keterlaluan memukul murid yang masih muda belia. Kekuasaannya tidak terbatasi oleh timbulnya perselisihan atau pengaduan, bahkan dia harus mengurus, dan terus mengatur segala sesuatu sekecil apapun menurut yang diketahuinya atau dilaporkan kepadanya. Dia tidak punya kekuasaan untuk mengurus klaim hukum secara mutlak, kecuali terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penipuan dan perlakuan curang dalam masalah timbang-menimbang dan ukur-mengukur. Ia juga berusaha membuat orang yang menunda utang supaya membayarkan dengan apa yang dimilikinya. Atau hal-hal lain semacamnya yang tanpa syarat mendengarkan keterangan atau suatu putusan hukum, dengan kata lain, segala persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh hakim karena begitu umum dan sederhana. Oleh karena itu, semua persoalan tersebut diserahkan kepada orang yang menduduki jabatan pengawasan pasar.

Konsekuensinya, kedudukan ini berada di bawah jabatan hakim. Di beberapa dinasti muslim, seperti 'Ubaidiyun (-Fatimiyun) di Mesir dan Magribi serta Bani Umayyah di Andalusia, jabatan pengawasan pasar berada di bawah jurisdiksi hakim kepala, yang akan menunjuk seseorang untuk menduduki jabatan itu menurut kebijaksanaannya. Kemudian, ketika kedudukan raja sudah terpisah dari khilafah, dan ketika raja telah menguasai semua urusan politik, jabatan pengawasan pasar menjadi salah satu kedudukan raja dan satu jabatan yang terpisah.

Pencetakan uang logam

Jabatan pencetakan uang logam (*sikkah. Ar*) mengurus uang-uang logam (*nuqud*) yang dipergunakan oleh kaum muslimin dalam transaksi komersial, dengan menjaga kemungkinan terjadinya kecurangan. Kemudian, jabatan itu mengurus pencetakan tanda raja

pada kepingan uang logam, sehingga menunjukkan nilai kualitas dan kemurniannya. Tanda itu ditekankan pada uang-uang logam dengan segel besi yang khusus dibuat untuk itu. Tanda raja itu pun diletakkan di atas dinar dan dirham setelah ukurannya yang tepat ditetapkan, lalu dipukul dengan palu sehingga desain-desain khusus tercetak di atas uang logam itu. Ini kemudian menjadi tanda yang menunjukkan kebaikan mutu menurut metode peleburan dan pemurnian paling baik yang biasa dilakukan oleh penduduk suatu daerah bagian dari dinasti yang berkuasa. Standar logam bukanlah merupakan suatu yang benar-benar mantap, akan tetapi bergantung kepada ijtihad. Segera setelah penduduk daerah itu mempunyai ketentuan tentang standar kemurnian, mereka lantas memegangnya dan menyebutkan sebagai "pedoman." Mereka mempergunakannya untuk menguji uang logam mereka. Jika di-bawah standar, berarti uang logam itu tiruan.

Pengawasan terhadap semuanya ini merupakan tugas orang yang memegang jabatan pencetakan uang logam. Dalam hal ini, tugas tersebut bersifat religius, dan berada di bawah khilafah. Ia dijadikan sebagai bawahan dari jurisdiksi hakim. Namun, kini telah menjadi jabatan yang terpisah, seperti yang terjadi pada pengawasan pasar (*hisbah*).

Demikianlah akhir pembicaraan mengenai kedudukan kekhilafahan. Di samping itu ada kedudukan lain yang lenyap karena hal yang diurusinya menjadi langka. Ada lagi kedudukan yang menjadi kedudukan dalam kerajaan (kesultanan, bukan kekhilafahan). Seperti kedudukan amir dan wazir, serta hal yang berhubungan dengan perang dan pajak. Semua itu akan dibicarakan di tempat lain setelah membicarakan kedudukan jihad.

Kedudukan yang berhubungan dengan kelanjutan jihad diadakan ketika perang suci baru berlangsung, kecuali di beberapa dinasti. Seperti sering terjadi, hukum yang berkenaan dengannya dimasukkan ke dalam kekuasaan pemerintah, dan bukan kekuasaan kekhilafahan. Demikian pula, jabatan yang bertugas menyusun silsilah yang dengannya diperhubungkan dengan khilafah dan hak mengurus bait 'al-mal telah terhapuskan karena lenyapnya khilafah beserta tanda jasanya.

Secara menyeluruh, tanda kehormatan dan kedudukan khilafah telah berfungsi dengan kedaulatan dan kepemimpinan politik. Demikian situasi sekarang di seluruh negeri (dinasti).

Allah mengubah segala-galanya seperti yang dikehendaki-Nya.

32. Gelar Amirul Mu'minin', sebagai ciri khilafah

Gelar itu merupakan kreasi periode para khalifah arrasyidun. Ketika Abu Bakar — semoga ridla Allah dilimpahkan kepadanya — dibaiat, para sahabat dan seluruh kaum muslimin menyebutnya "Wakil (*khalifah*) Rasulullah." Panggilan demikian tetap digunakan hingga ia wafat. Lalu, baiat diberikan kepada Umar atas pilihan Abu Bakar, dan mereka pun memanggilnya "Wakil dari Wakil (*khalifah Khalifati*) Rasulullah" — semoga salawat dan salam dilimpahkan kepadanya. Namun, mereka menyatakan bahwa gelar itu tidak praktis karena panjangnya. Di samping itu, dengan bertambahnya jumlah khalifah, gelar itu akan terus bertambah panjang hingga berakhir menjadi kata yang sulit untuk diucapkan. Akhirnya, gelar tersebut bisa saja kehilangan cirinya sehingga tidak lagi bisa dikenali. Oleh karena itu, mereka berusaha menggantikan gelar tersebut dengan gelar lain yang pantas bagi khalifah.

Para pemimpin militer mereka panggil "*amir*." Di masa jahiliyyah, orang-orang memanggil Nabi "Amir Mekah" dan "Amir Hijaz." Para sahabat juga memanggil Sa'ad ibn Abi Waqqash "Amirul Mu'minin," karena beliau memimpin pasukan dalam perang Qadisiyyah, dan ketika itu umat Islam merupakan mayoritas.

Lalu, sebagian sahabat menyebut Umar — semoga ridla Allah dilimpahkan kepadanya — sebagai "Amirul Mukminin." Orang-orang menyenangi dan menyetujui panggilan itu. Karenanya, mereka memanggil Umar dengan gelar tersebut. Dikatakan bahwa orang pertama yang memanggilnya dengan gelar demikian ialah Abdullah ibn Jahsy, atau Umar ibn 'al-'Ash, atau Mughirah ibn Syu'bah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada waktu pembebasan kota Mekah, seorang utusan datang ke kota Medinah dan menanyakan Umar : "Di manakah Amirul Mukminin?" Para sahabat mendengar dan lantas menyetujuinya. "Anda benar. Demi Allah, itu namanya," kata mereka. "Demi Allah, dia benar-benar Amirul Mukminin." Mereka lalu memanggilnya demikian dan dipergunakan sebagai gelar untuk Umar oleh kaum muslimin. Para khalifah yang datang sesudahnya mewarisi gelar itu sebagai suatu ciri, yang tak seorang pun dari seluruh daulah Bani Umayyah menggunakaninya.

Kemudian golongan Syi'ah membuat nama khusus untuk Ali, yaitu *Imam*. Kata *imamah* — berarti juga *khilafah* — dan sebagai suatu propaganda mazhabnya yang mengatakan bahwa Ali lebih berhak menduduki imamah shalat daripada Abu Bakar. Ali adalah mazhab dan bida'ah mereka, sehingga mereka membuat gelar ter-

sebut sebagai nama khusus hanya untuknya, dan untuk orang-orang yang menduduki jabatan khilafah sesudahnya. Mereka menyebut semua khalifah dengan nama imam. Demikianlah mereka menyebutnya secara diam-diam sampai pada saatnya mereka dapat mencaplok kekuasaan daulah, lalu mereka pun memanggil para khalifah yang berkuasa sesudahnya dengan nama yang telah diubah: Amirul Mu'minin, seperti dilakukan oleh para pengikut Syi'ah Bani Abbas. Mereka masih tetap memanggil para pemuka mereka *Imam*, hingga datang Ibrahim yang secara terang-terangan mempropagandakan diri. Dan mereka pun mengibarkan bendera perang untuk merebut kekuasaan dari tangan Bani Umayyah. Begitu Ibrahim wafat, saudaranya as-Saffah dipanggil Amirul Mukminin. Demikian pula yang dilakukan golongan *Rafidiah* di Afrika. Mereka menyebut para pemimpin mereka, putra-putra Ismail, dengan sebutan *Imam* sampai pada saatnya kekuasaan berada di tangan 'Ubaidillah al-Mahdi. Mereka juga menyebut imam kepada Abul Qasim, putra Ubaidillah. Setelah kekuasaan menjadi kokoh, mereka menyebut para pemimpin setelah Ubaidillah dan Abu I-Qasim dengan Amirul Mukminin. Demikian pula halnya dengan Bani Idris di Magribi. Mereka menyebut Idris imam, juga putranya Idris Kecil. Demikianlah ihwal mereka.

Satu sama lain para khalifah mewarisi gelar Amirul Mukminin. Ia menjadi ciri raja Hijaz, Syria, dan Iraq, tempat rumah asal bangsa Arab dan pusat dinasti muslim, serta basis Islam dan penaklukan kaum muslimin. Oleh karena itu, ketika daulah Bani Abbas mencapai puncak zaman keemasan, muncul gelar tambahan bagi para khalifah, yang masing-masing mereka gunakan untuk membedakan diri satu sama lain, sebab gelar Amirul Mukminin telah sama mereka punya. Maka Bani Abbas pun mengambil nama-nama keluarga seperti as-Saffah, al-Manshur, al-Mahdi, al-Hadi, dan ar-Rasyid, dan seterusnya, yang kesemuanya itu mereka ciptakan sebagai satu jenis tabir untuk berhati-hati terhadap nama diri mereka, menghindarkannya dari kesalahan pengucapan oleh orang awam, dan untuk menjaganya supaya tidak cemar. Mereka menurunkan kebiasaan itu hingga akhir daulah. Bani Ubaydi (-Fatimiyun) di Ifriqia dan Mesir mengikuti langkah ini.

Bani Umayyah berusaha menghindar dari cara itu. Bani Umayyah priode permulaan di Timur juga melakukannya, dengan tetap menjaga kekerasan dan kesederhanaan mereka. Arabisme dan aspirasinya belum lagi terpisahkan, dan Bani Umayyah masih belum mengubah ciri Badawi dengan ciri budaya hidup menetap. Bani Umayyah di Andalusia juga berusaha menghindar dari gelar-ge-

lar tersebut, mengikuti tradisi para pendahulu mereka. Namun, mereka sadar terhadap kedudukan mereka yang rendah, karena mereka tidak memiliki kuasa kontrol terhadap daerah dimana Bani Abbas telah memperolehnya, dan mereka tidak mempunyai kuasa terhadap Hijaz, basis orang Arab dan Islam, dan jarak yang jauh dari pusat khilafah, tempat solidaritas sosial bangsa Arab terpusatkan.

Dengan raja-raja di daerah jauh demikian, mereka hanya dapat mempertahankan diri dari penyiksaan yang ditindakkan Bani Abbas. Hingga akhirnya datang khalifah paling akhir, Abdurrahman — yaitu an-Nashir Ibn Amir Abdillah Muhammad ibn 'Abdurrahman — pada pertengahan pertama abad keempat. Ia begitu terkenal karena kehebatan usahanya yang dilakukan untuk membatasi kebebasan khilafah di Timur, sekutu Bani Abbas telah mengambil alih kuasa terhadap dinasti dan sepenuhnya berkuasa dengan mengadakan pemecatan, penggantian, pembunuhan, dan pencungkilan mata para khalifah. Karenanya, Abdurrahman III mengambil alih cara-cara hidup para khalifah di Timur dan Ifriqiyah : dia menyebut dirinya Amirul Mukminin, dan menggelarkan diri dengan nama an-Nashir-li-din-Allah. Kebiasaan ini, dan dia orang pertama yang mempraktekkannya, terus diikuti oleh para khalifah sesudahnya, dan menjadi anutan. Padahal, nenek-moyang dan kaumnya terdahulu tidak pernah mempraktekannya.

Situasi ini berlangsung terus hingga masa ketika solidaritas sosial bangsa Arab telah hancur sama sekali, dan khilafah sudah kehilangan identitasnya. Mawla-mawla non-Arab mencaplok kekuasaan Bani Abbas; para pengikut mereka sendiri berkuasa atas Bani Ubaid (—Fatimiyun) di Kairo; Shinhajah menguasai Kerajaan Ifriqiyah; Zanatah berkuasa atas Magribi; dan *reyes de taifas* (raja-raja kecil) di Andalusia berkuasa atas Bani Umayyah. Masing-masing golongan ini berkuasa atas bagian dari khilafah. Kekaisaran Muslim telah terpecah-pecah. Raja-raja di Timur dan di Barat telah mengambil berbagai macam gelar, setelah tadinya mereka disebut dengan nama "Sultan."

Raja-raja non-Arab di Timur diberi ciri khusus oleh para khalifah dengan nama diri kehormatan spesial yang mengindikasikan sikap tunduk dan ketaatan mereka, serta kebaikan status mereka sebagai pejabat resmi. Nama-nama itu misalnya Syarafud Daulah, Adladud Daulah, Ruknud Daulah, Mu'izud Daulah, Nashirud Daulah, Nidzamul Mulk, Bahaud Daulah, Dakhirul Mulk, dan lain sebagainya. Bani Ubaid (—Fatimiyun) juga menggunakan untuk para amir di Shanhajah. Maka ketika mereka telah berkuasa

penuh atas khilafah, mereka sudah puas dengan gelar-gelar ini dan tidak mengambil gelar khilafah sebagai rasa hormat terhadap lembaga itu, dan untuk menghindari terjadinya perebutan ciri khas, seperti terjadi pada orang-orang yang berhasil mencaplok dan berkuasa penuh atas lembaga itu, sebagaimana telah kami terangkan sebelum ini. Namun, selanjutnya, orang-orang non-Arab di Timur memperkokoh kekuasaan mereka terhadap kedaulatan, dan memperbesar peranannya di dalam negara dan kesultanan. Solidaritas sosial khilafah semakin hancur, bahkan kemudian lenyap sama sekali. Ketika itu, orang-orang non-Arab ini cenderung mengoper gelar yang merupakan ciri khas kedaulatan, seperti an-Nashir dan al-Manshur, yaitu dengan menambahkannya pada gelar yang telah mereka miliki sebelumnya sebagai suatu indikasi bahwa mereka tidak lagi menjadi sekedar mawla atau pengikut. Gelar dimaksud mereka tambahkan pada kata "din" saja, sehingga mereka katakan Shala-huddin, Asaduddin, Nuruddin.

Sedangkan *reyes de taifas* (raja-raja kecil) di Andalusia, yang telah berkuasa penuh berdasarkan kenyataan bahwa mereka telah masuk ke dalam solidaritas sosial kesukuannya, membagi-bagi dan menyebarkan gelar-gelar kekhilafahan untuk diri mereka sendiri. Mereka menggelarkan diri dengan an-Nashir, al-Manshur, al-Mu'tamid, al-Mudzfir, dan lain sebagainya. Sebagaimana nyanyian Ibnu Abi Syaraf meratapi mereka:

*Yang memuakkan daku atas tanah Andalus
Di sana nama Mu'tamid dan Mu'tadlid
gelar-gelar kerajaan yang tak pada tempatnya
Kucing terengah-engah mengisahkan gambar harimau laiknya*

Sedangkan Shanhajah mengekang diri tidak pamer gelar pemberian Bani Ubaid (—Fatimiyyun). Seperti Nashirud Daulah, dan Muizud Daulah. Hal itu mereka capai ketika mereka berbalik dari propaganda Bani Ubaid dan tampil dengan propaganda Bani Abbas. Kemudian, jarak antara mereka dengan khilafah tambah jauh. Mereka tidak ingat lagi akan gelar-gelar ini, dan cukup dengan menggunakan nama Sultan. Hal yang sama dialami oleh raja-raja Maghwarah di Magribi. Gelar yang mereka gunakan hanya Sultan, sesuai dengan adat orang-orang Badawi dan kekerasan padang pasir.

Ketika nama khilafah telah punah, dan pengaruhnya tidak ada lagi, raja Almoravid (Murabithun) Yusuf ibn Tasyifin menampilkan diri di tengah suku Barbar di Magribi. Dia tampil sebagai raja kedua pantai. Dia orang baik dan konserfatif yang, konsekuensi-

nya, menginginkan agar formalitas agamanya sempurna, mau tunduk pada kekuasaan khalifah. Maka dia pun berbicara dengan al-Mustadzhir al-Abbasi, dan mengirimkan dua *syalikh* dari Sevilla sebagai dutanya, yaitu Abdallah ibn al-Arabi dan putranya Kadi Abu Bakar. Dikirimkan juga bai'atnya kepada al-Mustadzhir, dan mengharap beliau memilih dan menobatkan Ibn Tasyifin sebagai raja Magribi. Utusan pulang membawa kesepakatan penunjukan Ibn Tasyifin sebagai raja Magribi, dan dengan membawa izin untuk menggunakan gaya pakaian dan bendera khalifah. Di dalam dokumen, khalifah memanggil Ibn Tasyifin sebagai "Amirul Mukminin," dengan maksud menghormati dan memuliakannya. Oleh karena itu, Ibn Tasyifin menggunakan panggilan itu sebagai gelarnya. Dikatakan, bahwa dia dipanggil "Amirul Mukminin" sejak sebelumnya untuk menghormatinya — karena kedudukannya, disamping sebagai khalifah, juga karena dia dan sukunya Bani Murabith (Almoravids) menganut agama Islam serta mengikuti Sunnah.

Mahdi al-Muwahhidun, (Almohads) datang melanjutkan al-Murabithun (Almoravids). Dia mempropagandakan kebenaran, mengikuti mazhab Asy-'ariyyah, meratapi penduduk Magribi yang telah meninggalkan mazhab tersebut karena mengikuti tradisi kaum Salaf, yaitu mengenai masalah meninggalkan takwil terhadap fenomena syari'at dan semacamnya, seperti *tajsim*. Masalah tersebut sudah terkenal dalam mazhab Asy-'ariyyah. Mahdi menyebut para pengikutnya al-Muwahhidun (Almohads, orang-orang yang meyakini *wahdaniyyah Allah*), sebagai pernyataan menentang si tukang ingkar yang mengemukakan pendapat yang menjurus pada *tasybih* dan *tajsim*. Dia mengikuti pendapat *ahlul-bait*, keluarga Ali, dengan menerima "Imam Ma'shum" (Sempurna) yang pasti ada di setiap masa, yang eksistensinya menjaga ketertiban dunia. Al-Mahdi adalah orang pertama yang disebut Imam, sesuai dengan mazhab Syi'ah yang telah kami terangkan di muka mengenai gelar para khalifah mereka. Kata *al-ma'shum* (sempurna) berhubungan dengan Imam untuk mengisyaratkan ajarannya. Menurut para pengikutnya, dia suci dari gelar Amirul Mukminin, dengan alasan mengikuti cara-cara pemuka Syi'ah terdahulu, dan karena para cucu keluarga khilafah yang bodoh dan masih ingusan turut campur di dalamnya waktu itu, di Timur. . . .

Setelah kekuasaan pemerintahan di Magribi hancur dan Zanatah mencaploknya, raja-raja mereka yang pertama melanjutkan cara hidup padang pasir serta mengikuti Bani Murabith (Almoravids) di dalam menggunakan gelar Amirul Mukmin, untuk menghormati pangkat tinggi khilafah. Pertama, mereka tunduk kepada Bani Ab-

dul Mukmin, dan selanjutnya kepada Bani Abi Hafs, Kemudian, raja-raja Zanatah terakhir mendambakan gelar Amirul Mukminin, mereka pun menggunakannya pada masa ini untuk menyempurnakan cita-cita raja, jalan dan ciri kedaulatan. Dan Allah menguasai segalanya.

33. Penjelasan tentang kata "Paus" dan "Petrus" dalam agama Kristen, dan tentang kata "Kohen' yang dipergunakan orang Yahudi.

Ketahuilah bahwa setelah kepergian nabinya, suatu golongan keagamaan harus punya orang untuk lebih lanjut mengurusinya. Orang tersebut harus berusaha agar umat mau mentaati hukum dan syari'at agama. Di antara mereka, ada yang bertindak sebagai wakil (*khalifah*) nabi mereka, karena tanggungjawab yang dibebankan kepada nabi telah dialihkan kepadanya. Lebih dari itu, sesuai dengan kebutuhan terhadap kepemimpinan politik dalam kesatuan sosial — seperti telah disebutkan di depan kelompok itu juga harus mempunyai seorang yang dapat mengerakkan umat untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang dapat mencegah dengan paksaan supaya tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak mereka. Orang tersebut disebut raja.

Dalam masyarakat Islam, jihad (perang suci) merupakan tugas agama, karena universalisme dakwah Islam dan kewajiban untuk mengajak setiap orang masuk Islam, baik melalui bujukan maupun paksaan. Oleh karena itu, khilafah dan kedaulatan menyatu dalam Islam, dan dengan demikian orang yang berkuasa dapat mencerahkan kekuatan yang tersedia untuk keduanya secara bersama-sama.

Golongan-golongan keagamaan (*mullah*) lain tidaklah memiliki misi universal. Perang suci bukan tugas agama bagi mereka, dimaksudkan tak lebih untuk tujuan mempertahankan diri belaka. Tentu, penguasa yang mengurusi persoalan agama selain Islam sama sekali tidak menaruh perhatian pada politik kekuasaan. Kepemimpinan raja datang kepada sebagian di antara mereka secara kebetulan, dan dengan cara tidak agamawi. Ia datang sebagai tunutan solidaritas sosial, karena — seperti telah kami nyatakan sebelum ini — sudah sangat alami usaha mendapatkan kedaulatan itu, dan bukan karena mereka dibebani tugas untuk menguasai bangsa-bangsa, seperti yang terjadi dalam Islam. Mereka hanya dituntut untuk menegakkan agama di kalangan mereka sendiri.

Itulah sebabnya mengapa bangsa Israel setelah Musa dan Joshua tetap tak berurusan dengan kedaulatan, selama empat ratus tahun. Perhatian mereka hanya menegakkan agama. Orang yang

mengurus agama di antara mereka disebut Kohen, seakan-akan dia wakil (khalifah) Musa — semoga salawat dilimpahkan kepadanya — Dia bertugas mengatur sembahyang dan kurban bangsa Israel. Mereka menentukan syarat, agar ia berasal dari keturunan Harun — semoga salawat dilimpahkan kepadanya — karena Musa sendiri tidak meninggalkan keturunan. Untuk menegakkan politik kekuasaan yang secara alami muncul di kalangan umat manusia, Bani Israel memilih tujuh puluh sesepuh yang membacakan hukum mereka yang sifatnya umum. Dalam pangkat agama, Kohen lebih tinggi daripada mereka, dan sangat jauh dari pergolakan kekuasaan hukum. Hal ini terus berlaku hingga watak solidaritas sosial menjadi benar-benar kokoh dan seluruh kekuatan menjadi politis. Bani Israel lalu mencaplok hak bangsa Kana'an atas tanah yang telah diberikan Allah kepada mereka sebagai warisan di Yerusalem dan daerah sekitarnya, sebagaimana telah diterangkan kepada mereka melalui Musa — semoga salawat dilimpahkan kepadanya.

Kemudian, bangsa-bangsa Palestina, Kanaan, Armenia, Ur-dun, Amman, dan Ma'rib memerangi mereka. Selama masa perang, kepemimpinan politik dipercayakan kepada sesepuh mereka. Bangsa Israel berada dalam kondisi demikian selama empat ratus tahun. Mereka tidak memiliki kedaulatan apapun, dan selalu gelisah oleh serbuan asing. Oleh karena itu, mereka memohon kepada Allah melalui Samuel, salah seorang nabi mereka, agar Dia memberi izin untuk menobatkan seseorang raja atas mereka. Maka Thalut (Saul) pun menjadi raja. Dia menaklukkan bangsa-bangsa asing dan membunuh Jalut (Goliath), raja bangsa Israel. Setelah Thalut, Daud (David) menjadi raja, lalu Sulaiman (Solomon) — semoga salawat Allah dilimpahkan kepada mereka berdua. Kerajaannya maju dan meluas hingga perbatasan Hijaz, lalu daerah perbatasan Yaman dan perbatasan negeri Romawi. Setelah Sulaiman, suku-suku pecah menjadi dua dinasti (negara). Hal ini terjadi sesuai dengan konsekuensi pentingnya solidaritas sosial di dalam negara sebagaimana telah kami terangkan sebelum ini. Salah satu dinasti adalah kesepuluh suku yang berada di daerah Nablus, yang beribukotakan Samaria (Sabastiyah), dan yang lain adalah putra-putra Yahudza (Juda) dan Benjamin, yang berada di Yerusalem, Nebukadnezar, raja Babilonia, lalu merampas semua kekuasaan raja yang berada dalam genggaman tangan mereka. Pertama dia menghadapi kesepuluh suku di Samaria, lalu berhadapan dengan para-putra Yahudza di Yerusalem, setelah seribu tahun kedaulatan mereka tak terebutkan. Dia pun menghancurkan tempat peribadatan, membakar Taurat, dan membunuh agama mereka. Penduduknya dia pindahkan ke

Isfahan dan Iraq, hingga kemudian salah seorang raja Persia Kayyanid membawa mereka pulang kembali ke Yerusalem, setelah tujuh puluh tahun meninggalkan tanah airnya. Mereka bangun kembali tempat peribadatan, mereka tegakkan kembali agama mereka dalam bentuknya yang asli.

Lalu Iskandar dan orang-orang Yunani menaklukkan orang Persia, dan orang-orang Yahudi pun berada di bawah dominasi bangsa Yunani. Selanjutnya kekuasaan bangsa Yunani maju, dan dengan bantuan watak solidaritas sosial mereka, bangsa Yahudi memberontak terhadap bangsa Yunani dan menghabiskan sama sekali dominasi orang Yunani atas mereka. Kedaulatan orang Yahudi menguasai pendeta-pendeta — yang terdiri dari Bani Hasmoneus — yang berada di kalangan mereka. Orang-orang Hosmanea membunuh orang-orang Yunani hingga kekuasaan mereka hancur lebur. Bangsa Romawi mengalahkan mereka, dan orang-orang Yahudi pun berada di bawah dominasi bangsa Romawi. Kemudian orang-orang Romawi kembali ke Yerusalem, tempat tinggal para putra Herodos, menantu-menantu Bani Hosmenea dan sisanya terakhir dinasti Bani Hosmenea. Selama beberapa waktu mereka mengepung Bani Herodos, dan akhirnya sekonyong-konyong menaklukkannya, melakukan pengrusakan dan pembakaran. Mereka menghancurkan Yerusalem (Bait el-Maqdis), dan mengasingkan orang-orang Yahudi ke Roma dan daerah-daerah belakangnya. Inilah keruntuhan kedua dari Masjid Bait el-Maqdis. Orang-orang Yahudi menamakannya 'Pengasingan Besar-besaran'. Setelah itu, mereka tidak mempunyai kedaulatan, karena mereka telah kehilangan solidaritas sosial. Selanjutnya mereka berada di bawah dominasi orang-orang Romawi dan anak cucu mereka. Persoalan agama mereka diurus oleh pemimpin mereka, yang disebut Kohen.

Lalu Isa al-Masih — semoga salawat dan salam dilimpahkan kepadanya — datang membawa agama bagi orang Yahudi. Dia menghapus sebagian hukum Taurat. Dia melakukan keanehan luar biasa yang menakjubkan, seperti menyembuhkan orang bisu dan kusta (*barash*), serta menghidupkan orang mati. Banyak orang yang ikut serta dengannya, dan mempercayainya. Sebagian besar pengikut ini terdiri dari sahabat-sahabatnya, Hawariyyun (Rasul-Rasul). Mereka dua belas orang. Dia mengutus sebagian dari mereka ke seluruh pelosok dunia sebagai utusannya. Mereka mempropagandakan golongan keagamaan (*millah*)-nya. Hal itu terjadi pada masa-masa Augustus, kaisar Roma yang pertama, dan selama masa Herodos, raja orang-orang Yahudi, yang merampas kekuasaan raja dari Bani Hasmonea, menantu-menantunya. Orang-orang Ya-

Yahudi menghasut Isa al-Masih dan menganggapnya berdusta. Raja Herodos menulis surat kepada Kaisar Romawi, Augustus, dan menghasut Isa kepadanya. Kaisar Romawi memberi izin kepada orang-orang Yahudi untuk membunuhnya, dan cerita yang dibaca-kan Al Qur'an pun terjadilah.

Hawariyyun (para Rasul) terbagi kepada beberapa golongan. Mayoritas memasuki tanah Romawi dan mempropagandakan agama Kristen. Petrus adalah yang paling besar di antara mereka. Dia tinggal di Roma, pusat kedudukan para kaisar Romawi.

Mereka mencatat Injil yang telah diturunkan kepada nabi Isa — semoga salawat dilimpahkan kepadanya — dalam empat *naskah* sesuai dengan tradisi periyawatan mereka yang berbeda. Matius menulis Injilnya di Bait el-Maqdis dalam bahasa Ibrani. Injil itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Yohanes, putra Zebedee, salah seorang Rasul. Lukas menulis Injilnya dalam bahasa Latin untuk pembesar-pembesar Roma. Yohanes putra Zebedee, menulis Injilnya di Roma. Petrus menulis Injilnya dalam bahasa Latin, dan menganggapnya berasal dari muridnya Markus. Keempat *naskah* Injil ini berbeda satu sama lain. Semuanya bukanlah wahyu yang murni, tetapi Injil yang telah bercampur dengan kata-kata Isa — semoga salam dilimpahkan kepadanya — dan kata-kata para Rasul. Semuanya berisikan nasihat dan pelbagai kisah. Di dalamnya sedikit sekali terdapat hukum.

Para Rasul berkumpul di Roma pada masa itu, menetapkan hukum masyarakat Kristen. Mereka mempercayakannya kepada Iqlimantus (Clement), murid Petrus, dan mereka menulis beberapa buku mengenai hal tersebut, yang harus diterima dan dilaksanakan.

Buku yang termasuk hukum agama orang Yahudi purba adalah :

Taurat, yang terdiri dari lima jilid.

Buku Yashua.

Buku Para Hakim.

Buku Ruth.

Buku Judith.

Empat Buku Raja-Raja.

Buku Benjamin.¹

Tiga Buku Maccabees, oleh Ibnu Gorion.

Buku Ezra, pemimpin agama.

1) Dalam terjemahan Franz Rosenthal : Buku (Kitab) Kejadian-Kejadian.

Buku Esther dan kisah Haman.

Buku Job (Ayub) yang Tepercaya.

Mazmur-mazmur Daud — salam untuknya.

Lima Buku putra Daud, Sulaiman — salam untuknya.

Enam belas Ramalan nabi-nabi besar dan kecil.

Buku Jesus, putera Sira, menterinya Sulaiman.

Buku-buku syari'at Isa — salawat semoga dilimpahkan kepada danya — yang telah diterima oleh para Hawaryy (Para Rasul) adalah :

Keempat *naskh* Injil.

Katholika (Surat-surat Umum) yang terdiri dari tujuh surat, kedelapannya adalah (Tindakan-tindakan) Praxeis, kisah para Rasul.

Buku (Kitab) Paulus yang terdiri dari empat belas surat.

Buku Aqlimentos (Clement) yang berisikan mimpi Johanes, putera Zebedee.

Sikap para kaisar Romawi terhadap Kristologi berbeda-beda. Kadang-kadang, mereka mengadopsinya dan menghormati para penganutnya. Dan tidak jarang mereka tidak mengikutinya, bahkan menyiksa penganut-penganutnya, membunuh dan mengucilkan mereka. Akhirnya, Konstantin muncul dan menerima Kristologi. Sejak itu, semua kaisar Romawi terdiri dari orang Kristen.

Pemimpin umat Kristen dan orang yang berkuasa atas lembaga-lembaga keagamaan Kristen disebut Petrus (*Patriarch*, Ing). Dia lah pemuka agama, dan merupakan wakil (khalifah) nabi Isa al-Masih di kalangan mereka. Dia mengirim duta dan wakil-wakilnya ke bangsa-bangsa Kristen yang jauh. Mereka disebut "uskup", yaitu duta Petrus. Orang yang memimpin sembahyang, dan membuat ketentuan dalam masalah agama disebut "pastor". Sedangkan orang yang memenculkan diri dari masyarakat umum, dan berkhawat untuk beribadah disebut "biarawan". Yang terakhir ini selalu berkhawat di biara-biara monastik.

Rasul Peter, kepala Hawariyyin dan murid paling sepuh, berada di Roma dan mendirikan agama Kristen di sana. Nero, kaisar Romawi kelima, membunuhnya. Lalu, Arius menggantikan Peter menduduki kursi di Roma.

Markus Evangelis menghabiskan tujuh tahun melakukan dakwah di Iskandariyah dan Mesir, serta Magribi. Ia digantikan oleh Ananias, yang menamakan dirinya Patriarch (Petrus). Dia merupakan Petrus pertama di sana, dan menunjuk dua belas pastor untuk bersamanya, dan ditetapkan bahwa ketika Petrus (Patriarch) mati,

salah seorang di antara yang dua belas akan menggantikannya, dan satu di antara yang mungkin akan dipilih untuk menggantikan kedudukannya hingga jadi dua belas pastor lagi. Dengan demikian masalah kepertusuan (patriarchate) menjadi urusan para pastor.

Selanjutnya, terjadilah perbedaan pendapat di antara orang Kristen mengenai prinsip dasar dan akidah agama mereka. Mereka berkumpul di Nicaea pada masa Konstantin, untuk menetapkan doktrin Kristen yang benar. Tiga ratus delapan puluh uskup menyetujui Kristen doktrin yang satu dan sama.

Mereka menulis dan menamakannya "kredo". Mereka menjadikannya prinsip fundamental dan referensi bagi semua hal. Satu hal yang telah mereka tetapkan dalam tulisan itu ialah yang berkenaan dengan penunjukan Petrus sebagai pemimpin agama Kristen, tidak bereferensi kepada ijtihad para pastor, seperti ditetapkan oleh Ananias, murid Markus. Titik pandangan itu telah mereka hapuskan. Petrus haruslah berasal dari suatu golongan besar, dan akan dipilih oleh para pemuka dan pemimpin umat beriman. Demikianlah keadaan seterusnya. Kemudian, setelah itu mereka berbeda pendapat mengenai prinsip-prinsip dasar agama Kristen. Muktamar-muktamar Gereja yang membicarakan cara pengurusan agama diadakan, namun sudah tidak ada pertikaian mengenai prinsip dasar metode pemilihan Petrus (Patriarch). Hal itu tetap demikian selamanya.

Para Petrus selalu menunjuk uskup-uskup sebagai duta mereka. Uskup-uskup itu memanggil Petrus "Bapa" (Father), sebagai tanda hormat. Ketika tidak berkumpul dengan Petrus, para pastor juga memanggil 'Bapa' (Father) kepada uskup. Hal ini menyebabkan terjadinya kekacauan dalam mempergunakan gelar itu selama masa yang panjang. Dikatakan, paling akhir digelarkan pada Kepertusuan (Patriarchate) Heraklius di Iskandariyah (Alexandria). Maka mereka pun ingin membuat perbedaan antara Petrus dengan Uskup dalam hal penghormatan dalam bentuk panggilan. Oleh karena itu, Petrus dipanggil "Paus", yang artinya "Bapanya Para Bapa" (Father of Fathers). Nama itu pertama kali muncul di Mesir, menurut teori yang dinyatakan oleh Jirjis ibn al-'Amid dalam *Sejarah*-nya. Selanjutnya, nama itu diteruskan kepada orang yang menduduki jabatan Paus yang penting dan besar, keuskupan Roma, yang merupakan jabatan paus Rasul Petrus, sebagaimana telah kami nyatakan sebelumnya ini. Gelar Paus telah menjadi ciri khas hingga detik ini.

Kemudian, terjadilah perselisihan di kalangan orang Kristen mengenai agama mereka dan Kristologi. Mereka pecah menjadi

beberapa golongan dan sekte, masing-masing memperoleh dukungan dari berbagai raja Kristen. Dalam waktu yang berbeda-beda muncullah berbagai sekte. Akhirnya, sekte-sekte ini mengkristal menjadi tiga golongan. Masing-masing tidak saling menoleh kepada lainnya. Ketiga sekte tersebut adalah Melchites (*al-Malakiyyah*), Jacobites (*al-Ya'qubiyyah*), dan Nestorians (*an-Nasthuriyyah*).

(Kami tidak pernah memikirkan bahwa kami akan menghitamkan halaman-halaman buku ini dengan membicarakan dogma mereka yang kufur. Secara umum sudah dikenal. Mereka semua adalah kafir, sebagaimana dinyatakan dengan jelas di dalam Al-qur'an al Karim. Bukanlah tugas kamu mendiskusikan atau mengadu argumentasi dengan mereka. Bagi mereka cuma ada pilihan : masuk Islam, membayar *jizyah*, atau mati).

Selanjutnya, masing-masing sekte memiliki Petrusnya sendiri. Petrus (Patriarch) Roma kini disebut "Paus". Itulah pendapat sekte Melchite (*al-Malakiyyah*). Roma berada di bawah orang-orang Kristen Eropa. Kedaulatan mereka tegak berdiri di daerah itu.

Petrus dari warganegara Kristen di Mesir adalah dari sekte Jacobites (*al-Ya'qubiyyah*). Dia tinggal di kalangan mereka. Orang-orang Abessinia (*Habsyah*) mengikuti agama Kristen Mesir. Petrus Mesir mengirimkan uskup utusannya kepada orang-orang Abessinia, dan uskup-uskup ini mengatur persoalan agama di sana. Secara khusus nama "Paus" kini dipergunakan untuk Petrus Roma. Sekte Jacobites tidak memanggil Petrus mereka "Paus". Kata itu dilafadzkan 'Pappa'.

Terhadap orang Kristen Eropa, Paus biasa mendorong mereka supaya tunduk patuh kepada satu raja. Mereka meminta pandangan mereka tentang jalan keluar perselisihan dan kesepakatan di kalangan mereka. Tindakan demikian dimaksudkan untuk memperoleh solidaritas sosial yang tak ada tandingannya dari mereka, yang terpusatkan pada satu raja, sehingga ia mempunyai kuasa atas mereka seluruhnya. Raja itu disebut "Kaisar". Dalam upacara pelantikan, secara pribadi Paus memasangkan mahkota di kepala kaisar, sebagai satu tabarruk. Karenanya, kaisar disebut "orang yang dimahkotai".

Inilah ringkasan penjelasan kami mengenai kedua kata Paus dan Kohen. Allah memberi jalan sesat kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Dia pula yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakiNya.

34. Pangkat-pangkat kekuasaan raja (*muik*) dan kekuasaan pemerintah (*sultan*) serta gelar-gelarnya

Ketahuilah bahwa, dengan sendirinya, raja itu lemah, memiliki beban terlalu berat. Dia harus meminta bantuan para pengikutnya. Dia membutuhkan bantuan mereka untuk kepentingan hidup dan seluruh mata pencahariannya. Maka, betapa besarnya bantuan itu dia perlukan dalam melaksanakan kepemimpinan politik terhadap manusia bangsanya sendiri, terhadap makhluk dan hamba Allah yang dipercayakan kepadanya sebagai warganegara. Dia harus membela dan mempertahankan masyarakat dari serangan musuh. Melaksanakan hukum di kalangan rakyatnya, agar dapat mencegah terjadinya permusuhan dan serangan terhadap harta benda mereka. Dan ini mencakup peningkatan keamanan di jalan-jalan raya. Dia harus menggerakkan rakyat supaya bekerja demi kepentingan kepentingan mereka yang paling baik, dan dia harus mengawasi segala hal yang tercakup dalam penghidupan dan traksaksi bersama, seperti bahan makanan, timbangan dan ukuran, untuk mencegah terjadinya penipuan. Dia harus memeriksa pencetakan untuk menghindari terjadinya pemalsuan. Dia harus melaksanakan kepemimpinan politik, membujuk rakyat supaya tunduk kepadanya, dan supaya merasa puas dengan tujuan-tujuannya, dan puas pula dengan kenyataan bahwa dialah satu-satunya yang mempunyai cahaya kemuliaan, sedang mereka tidak. Ini memerlukan takaran psikologi yang luar biasa. Orang yang bijak mulia telah mengatakan : "Memindahkan gunung dari tempatnya lebih mudah bagi ku daripada mempengaruhi orang secara psikologis!

Lalu, bantuan yang diminta kepada orang-orang yang dekat dengan raja karena pertalian keturunan, pendidikan, atau kecintaan terhadap dinasti, lebih sempurna daripada bantuan yang diminta kepada orang-orang yang jauh hubungannya dengan raja). Hal ini membuat orang-orang seperti tersebut di atas, dan raja, bekerja dalam jiwa yang sama, sehingga keserasian dalam meminta bantuan jadi sempurna. Firman Allah : "Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudara-ku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku"¹⁾.

Orang yang berasal dari mereka, yang dimintai bantuannya oleh raja, boleh membantunya dengan pedang, atau dengan pe-

1) Al Qur'an surat 20 (Thaha) ayat 29 – 32.

na, atau dengan nasihat dan pengetahuan, atau dengan menjaga supaya orang tidak berdesakan mengerumuni raja, sehingga ia tidak dapat mengurus kepentingan mereka. Raja boleh juga mempercayakan pengawasan kerajaan seluruhnya kepadanya dan bersandar kepada kecakapan dan kemampuannya. Karena itu, kadang-kadang bantuan yang dicari oleh raja dapat diperoleh dari satu orang, dan kadang pula pada beberapa individu.

Setiap alat berbeda dalam memberi bantuan yang diminta memiliki beberapa subdivisi. "Pena" memiliki misalnya, " pena korespondensi", " pena diploma dan tanah ganjaran"¹, dan " pena tata buku". "Pedang" mencakup subdivisi itu juga, seperti jabatan kepala operasi militer, kepala polisi, kepala pelayanan pos, dan administrasi daerah pinggiran.

Selanjutnya, ketahuilah bahwa kedudukan pemerintahan dalam Islam berada di bawah khilafah, sebab lembaga khilafah bersifat agamawi dan duniawi. Hukum agama berkaitan dengan semua kedudukan pemerintahan, dan terwujud pada masing-masing kedudukan itu di segala aspeknya, sebab hukum agama berkaitan dengan tindak-tanduk hamba-hamba Allah.

Karenanya, seorang ahli fiqh memberikan perhatiannya terhadap pangkat raja atau sultan dan terhadap syarat-syarat pelaksanaannya, baik dengan berkuasa penuh terhadap khilafah — dan inilah yang dimaksud dengan sultan — maupun dengan perutusan kekuasaan oleh khalifah, dan inilah yang dimaksud dengan wazir. Dia juga memberikan perhatian terhadap segala jurisdiksi raja terhadap persoalan hukum, finansial, dan persoalan politik lainnya, baik secara mutlak maupun terbatas. Selanjutnya, dia juga memperhatikan sebab-sebab yang mengharuskan dilaksanakannya pemecatan raja, jika sebab-sebab tersebut timbul dengan sendirinya, juga terhadap hal lain yang berhubungan dengan raja atau sultan. Demikian pula, ulama fiqh itu memperhatikan semua kedudukan yang berada di bawah raja dan sultan, seperti wizarah, jabatan pemungutan pajak, dan tugas-tugas administratif. Ulama fiqh itu harus memperhatikan semuanya, karena, sebagaimana telah kita sebutkan sebelum ini, dalam Islam khilafah merupakan lembaga hukum syari'at (*khilafah syar'iyyah*), dan lembaga yang menentukan kedudukan raja atau sultan.

1) *Iqtha'ah*, sebidang tanah pajak yang dipotongkan untuk tentara dan dia ambil hasilnya (lihat *al-Munjid*). Kami menggunakan istilah 'tanah ganjaran' karena kemiripan artinya, meski kurang tepat. Dalam terjemahan Franz Rosenthal diterjemahkan : *fiefs*.

Bagaimanapun, bila kita membicarakan kedudukan raja dan pemerintah, tak lebih merupakan tuntutan watak peradaban dan eksistensi manusia, bukan sebagai tuntutan aspek hukum agama yang sifatnya khusus. Dan ini memang bukan tujuan buku ini. Maka kita pun tidak perlu memerinci hukum syari'atnya, karena hal itu sudah memenuhi buku-buku tentang administrasi, seperti buku karya Kadi Abu al-Hasan al-Mawardi, dan ulama fiqih lainnya. Apabila kita berbicara tentang kedudukan khilafah dan secara pribadi menyuguhkannya, tidak lain hanya untuk membandingkannya dengan kedudukan pemerintah kesultanan saja, dan bukan untuk membuat studi yang seksama terhadap status hukumnya. Ini pula bukanlah tujuan buku ini. Kita membicarakan persoalan itu tak lebih sebagai tuntutan watak peradaban dalam eksistensi manusia. Dan Allah pemberi taufiq.

Wizarah

Wizrah merupakan ibu fungsi pemerintahan (kesultanan) dan pangkat-pangkat kerajaan. Nama itu sendiri, secara sederhana, berarti "pertolongan".

Telah kami terangkan pada permulaan bagian ini, bahwa kondisi dan kegiatan raja terbatas pada empat bidang :

(1) Kondisi dan kegiatan mengenai cara dan tujuan membela masyarakat, seperti mengawasi tentara, persenjataan, operasi militer, dan persoalan lain yang berhubungan dengan perlindungan dan agresi. Orang yang bertugas mengurusinya adalah wazir, sebagai istilah yang sudah biasa dipergunakan pada dinasti kuna di Timur, dan sebagai istilah yang masih dipergunakan sekarang di Barat.

(2) Atau, mengenai korespondensi dengan orang-orang yang jauh dari raja, dan pembuatan perintah-perintah yang berkenaan dengan orang-orang yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan raja. Pelaksana tugas ini adalah sekretaris.

(3) Atau, mengenai persoalan pengumpulan dan pengeluaran pajak, dan keamanan mempergunakan semuanya ini dalam segala aspeknya. Pelaksananya adalah kepala perpajakan atas benda-benda finansial. Dialah, yang di Timur, kini disebut wazir.

(4) Atau, mengenai cara menjaga agar orang-orang yang mempunyai hajat pada raja tidak mengerumuninya, sehingga mengalihkan perhatiannya terhadap persoalan yang dihadapinya. Tugas ini diserahkan kepada penjaga pintu.

Kegiatan raja tak lebih dari keempat bidang ini. Setiap fungsi kerajaan dan pemerintahan termasuk satu di antara keempat bi-

dang tersebut. Namun, bidang yang paling penting adalah yang dapat memberi pertolongan secara umum terhadap segala sesuatu yang berada di bawah pengawasan langsung raja, sebab bidang itu selalu menuntut kontak langsung dengan raja, dan partisipasi di dalam semua aktivitas pemerintahannya. Sedangkan semua fungsi yang khusus berkenaan dengan beberapa golongan manusia atau beberapa bagian departemen merupakan pangkat yang rendah. Di antaranya seperti pimpinan militer daerah perbatasan, administrasi beberapa pajak khusus, atau mengawasi beberapa persoalan istimewa, seperti pengawasan bahan makanan atau pengawasan pencetakan uang logam. Semua aktifitas ini berkenaan dengan kondisi-kondisi khusus, sehingga orang yang mengurusinya berada di bawah orang-orang yang mempunyai tugas pengawasan secara umum, dan pangkatnya berada di bawah pangkat mereka.

Dan masih demikian keadaannya di negara-negara sebelum Islam. Hingga Islam muncul dan kekuasaan telah tertanam di dalam khilafah, bentuk-bentuk kekuasaan raja itu lenyap semuanya, kecuali yang bersifat fatwa dan konsultatif. Masing-masing sudah alami dan terus ada karena eksistensinya tak bisa dielakkan. Nabi Muhammad — semoga salawat dan salam dilimpahkan kepadanya — meminta nasihat kepada para sahabat, dan berkonsultasi dengan mereka mengenai persoalan-persoalan pribadi yang sifatnya umum maupun khusus. Bersama itu, secara khusus beliau meminta nasihat kepada Abu Bakar mengenai persoalan yang sifatnya istimewa sekali. Sehingga orang-orang Arab, yang mengetahui situasi di Persia, Romawi, dan Abessinia, memanggil Abu Bakar wazir nabi Muhammad. Kata *wazir* belum lagi dikenal di kalangan kaum muslimin karena kesederhanaan Islam yang membuat pangkat kerajaan lenyap. Demikianlah yang dilakukan Umar dengan Abu Bakar dan Ali, dan Usman dengan Umar.

Tak ada pangkat khusus di kalangan kaum muslimin pertama dalam bidang pengumpulan pajak, pembelanjaan (*infaq*), dan tata buku, sebab kaum muslimin adalah orang-orang Arab yang buta huruf (*ummī*. Ar), yang tidak mengetahui bagaimana menulis dan memelihara buku. Untuk menata buku mereka mempekerjakan *ahl i-kitab* (Orang-orang Yahudi dan Kristen), atau mawla-mawla non-Arab. Orang-orang demikian sedikit ditemukan di kalangan mereka.

Demikian pula, tak ada pangkat khusus di kalangan kaum muslimin pertama dalam bidang korespondensi resmi dan penyampaian perintah secara tertulis. Mereka buta huruf, dan masing-masing dapat dipercaya untuk menyimpan dan menyelamat-

kan rahasia. Juga, tak ada persoalan politik di sana yang menuntut dipergunakannya sekretaris pribadi, sebab khilafah merupakan persoalan agama dan tak punya peran dalam politik kekuasaan. Dan juga, ketrampilan kesekretarisan masih bukan merupakan keahlian, tulisan-tulisan yang paling baik dicari oleh khalifah. Masing-masing orang dapat mengungkapkan segala keinginannya dengan ungkapan yang mengesankan. Yang kurang hanyalah kemampuan teknis untuk menulis. Untuk itu, khalifah selalu menunjuk seseorang yang tahu bagaimana menulis baik.

Mengusir orang-orang yang mempunyai hajat terhadap khalifah dilarang oleh agama, dan mereka tidak melakukannya. Namun, setelah khilafah berubah menjadi kekuasaan raja, dan ketika bentuk kerajaan dan gelar bermunculan, hal pertama yang dilakukan negara ialah menutup pintu menghalangi rakyat menemui raja. Para raja khawatir hidupnya terancam oleh serangan para pemberontak dan lain-lainnya, sebagaimana yang dialami oleh Umar, Ali, Mu'awiyah, Amr ibn al-'Ash, dan lain-lainnya. Dengan dibukanya pintu, orang akan berduyun-duyun menemui raja, sehingga ia tidak dapat mengurus persoalan penting yang harus di-bereskannya. Oleh karena itu, raja menunjuk seorang untuk mengurus masalah ini dan menyebutnya "penjaga pintu".

Diceritakan, bahwa ketika Abdul Malik mengangkat penjaga pintunya, dia berkata : "Saya telah mengangkatmu untuk menjaga pintu saya, dan engkau bebas bertindak kecuali tiga hal : menjadi muazzin shalat, pegawai pos, dan pelayan makanan, supaya tidak merusak."

Kemudian, kedaulatan berkembang. Penasihat dan pembantu resmi dalam persoalan suku dan golongan muncul. Nama wazir pun dilontarkan kepadanya. Tata buku berada di tangan para mawla, dan orang-orang (kafif) dzimmi (orang-orang Yahudi dan Kristen). Untuk dokumen-dokumen resmi, sekretaris khusus ditunjuk, sebagai tindakan pencegahan kemungkinan dipublikasikannya rahasia-rahasia raja, sesuatu yang dapat mendatangkan malapetaka dalam perannya sebagai pemimpin politik. Sekretaris ini tak sepenting wazir, karena ia hanya dibutuhkan bila ada sesuatu yang mau ditulis. Ia tidak dipentingkan dalam masalah yang harus didiskusikan secara lisan. Padahal pembicaraan lisan kala itu masih tetap pada posisinya semula, dan tidak berubah. Karenanya, wizarah merupakan pangkat paling tinggi di seluruh dinasti Bani Umayyah. Wazir memiliki hak pengawasan umum terhadap semua persoalan, di samping bertindak dengan kekuatan konsultatif dan semua persoalan lain yang sifatnya defensif atau ofensif. Dia juga mempu-

nyai hak pengawasan terhadap departemen kemiliteran, kewajiban membagi gaji militer pada setiap permulaan bulan, dan lain-lain.

Lalu dinasti Bani Abbas muncul. Kedaulatan (kekuasaan raja) berkembang. Pangkat-pangkat kerajaan semakin banyak dan tinggi. Waktu itu, kedudukan wazir semakin besar dan tambah penting. Dia menjadi utusan (*khalifah*) dalam melaksanakan kekuasaan eksekutif. Pangkatnya menarik perhatian orang. Setiap orang tunduk kepadanya. Pengawasan terhadap tata buku dipercayakan kepada wazir, sebab fungsinya menuntut supaya dia membagi gaji tentara. Maka dia pun perlu mengawasi pengumpulan dan distribusi uang. Selanjutnya, pengawasan terhadap " pena" dan korespondensi resmi dipercayakan pula kepadanya, untuk menjaga rahasia-rahasia raja dan memelihara gaya bahasa yang baik, karena pada waktu itu bahasa rakyat banyak yang rusak. Khatam diletakkan pada dokumen-dokumen raja, untuk memeliharanya supaya tidak tersebar secara umum. Dan ini juga dipercayakan kepada wazir.

Dengan demikian, nama wazir mencakup fungsi-fungsi dari "pedang" dan " pena", ditambah seluruh fungsinya yang tercakup dalam arti membantu raja. Hingga pada masa ar-Rasyid, Ja'far Ibn Yahya dipanggil "sultan", suatu indikasi betapa luas kekuasaannya dalam pengawasan umum dan kontrolnya terhadap dinasti. Pangkat pemerintahan yang tidak didudukinya hanyalah jabatan penjaga pintu, dan dia tidak mendudukinya karena dia merasa hina menerima jabatan semacam itu.

Kemudian, daulah Bani Abbas memasuki periode ketika kontrol penuh terhadap raja telah dilakukan oleh orang lain. Kadang-kadang kontrol itu berada di tangan wazir, dan kadang di tangan raja. Ketika wazir memperoleh kontrol penuh, dia perlu menunjuk *khalifah* untuk menjadi utusannya dalam mengurus persoalan agama, agar hukum syari'at benar-benar terlaksana.

Pada waktu itu, wizarah telah terbagi kepada "wizarah eksekutif" (*wizarah tanfidz*) dan ini terjadi ketika raja mengontrol sendiri persoalan yang dihadapinya (dan wazir melaksanakan keputusan-keputusannya). Kemudian "wizarah utusan" (*wizarah tafwidil*), yang terjadi ketika wazir menguasai raja, dan *khalifah* diutus untuk melaksanakan tugas-tugas khilafah. Hal ini menyebabkan timbulnya pendapat yang berbeda apakah dua wazir akan ditunjuk dalam waktu yang sama dalam "wizarah utusan".

Kemudian, raja terus terikat dalam cara demikian. Raja-raja non-Arab merampas kekuasaan. Identitas khilafah hilang. Para pengambil alih kekuasaan itu belum lagi mempunyai minat untuk mengambil alih gelar kekhilafahan, dan mereka merasa hina meng-

gunakan gelar yang sama dengan para wazir, karena para wazir pelayan-pelayan mereka. Karenanya, mereka menggunakan nama "amir" dan "sultan". Mereka yang mempunyai kekuasaan terhadap dinasti disebut *amir al-umara'* atau "*sultan*", ditambah gelar ornamental pemberian khalifah. Mereka membiarkan nama wazir untuk orang yang memegang jabatan dalam rombongan pribadi khalifah. Dan keadaan demikian berlangsung hingga berakhirnya daulah Bani Abbas.

Dalam perjalanan masa yang panjang itu, bahasa telah rusak. Bahasa menjadi suatu keahlian yang dipraktekkan hanya oleh orang tertentu. Maka, iapun menempati kedudukan yang rendah, dan — karenanya — para wazir seenaknya mengacaukan. Juga, para wazir bukanlah orang-orang Arab, dan bukan kefasihan berbicara yang mereka kehendaki dari bahasa mereka. Maka untuk fungsi ini, dipilih orang yang berasal dari kelas lain. Itulah keahlian khusus mereka, dan menjadi sesuatu yang melayani wazir.

Nama *amir* dipercayakan kepada orang yang bertugas mengadakan operasi militer, tentara, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, dan amir memiliki kekuasaan penuh terhadap pangkat-pangkat lain dan melaksanakan pengawasan terhadap segala hal, baik sebagai utusan raja, ataupun kuasa penuh raja terhadap pemerintahan. Situasi terus berlangsung demikian.

Akhirnya, dinasti Turki muncul di Mesir. Raja-raja Turki mempermaklumkan bahwa wizarah telah kehilangan identitasnya, karena para amir mencampakkannya kepada orang-orang yang cenderung memilikinya demi mengabdi khalifah yang terbuang, dan tak lagi mempunyai kekuasaan. Kekuasaan wazir menjadi tidak berarti bagi kekuasaan amir. Wizarah menjadi jabatan yang rendah, dan tidak efektif. Konsekuensinya, orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam dinasti, seperti misalnya para amir, merasa hina menggunakan nama wazir. Orang-orang yang bertugas menetapkan keputusan hukum dan mengadakan pengawasan terhadap para tentara pada masa kini disebut "*wakil*" (*naib*). Mereka menggunakan nama wazir untuk menunjuk orang yang bertugas mengumpulkan pajak.

Pada mulanya, Bani Umayyah di Andalusia terus menggunakan wazir sesuai dengan artinya yang asli. Lalu, mereka membagi lagi fungsi wazir ke dalam beberapa bagian. Untuk setiap fungsi, mereka menunjuk wazir khusus. Mereka menunjuk seorang wazir untuk melengkapi akuntansi keuangan pemerintah; seorang untuk korespondensi resmi; seorang untuk mengurusi kebutuhan orang-orang yang melakukan kesalahan; dan seorang untuk mengawasi

rakyat di daerah perbatasan. Sebuah kantor disediakan untuk para wazir ini. Di sana, mereka duduk di atas karpet, dan melaksanakan perintah raja, sesuai dengan bidang masing-masing. Seorang wazir ditunjuk menjadi perwira penghubung antara para wazir dari khalifah. Dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada wazir lainnya, karena dia berhubungan langsung dengan raja. Tempat duduknya lebih tinggi dari tempat duduk wazir lainnya. Mereka memanggilnya "penjaga pintu" (*hajib*). Dan situasi ini terus berlanjut hingga akhir dinasti Bani Umayyah. Fungsi dan pangkat *hajib* lebih diutamakan daripada fungsi lain. Akhirnya, *reyes de tafas* (raja-raja thawaif) mengambil dan menggunakan gelar itu. Kebanyakan dari mereka pada waktu itu disebut "penjaga pintu."

Kemudian, dinasti Syi'ah (Bani 'Ubaidi-Fatimiyyun) muncul di Ifriqiyyah dan al-Qairawan. Rakyat yang mendukungnya benar-benar mengakar dengan kehidupan padang pasirnya (badawah). Oleh karena itu, pada mulanya mereka meremehkan fungsi tersebut, dan tidak menggunakan nama-nama yang patut bagi mereka. Namun, akhirnya, dinasti itu sampai pula pada budaya hidup menetap, dan rakyat pun mengikuti tradisi kedua dinasti terdahulu, dan menerima dipergunakannya gelar-gelar, sebagaimana terlihat dalam sejarah perkembangan dinasti itu.

Ketika, setelah itu, dinasti Muwahhidun (Almohads) muncul, pertama mereka meremehkan masalah itu disebabkan sifat kepadangpasirannya. Namun, akhirnya ia pun mengambil alih nama dan gelar tersebut. Nama wazir dipergunakan sesuai dengan artinya yang orisinal. Akhirnya tradisi dinasti Bani Umayyah (di Andalusia) diikuti dengan menerima soal-soal pemerintahan. Nama wazir digunakan untuk orang-orang yang menemani raja di dalam pertemuannya, dan menjaga supaya para duta dan tamu yang menghadap raja menggunakan bentuk-bentuk ucapan selamat dan panggilan yang sopan dan supaya cara-cara yang sudah ditetapkan dilaksanakan dalam pertemuan. Jabatan penjaga pintu dinyatakan oleh Bani Muwahhidun sebagai satu-satunya jabatan yang paling tinggi. Situasi demikian terus berlangsung hingga kini.

Dalam dinasti Turki di Timur, pejabat resmi yang menjaga supaya rakyat menggunakan panggilan dan ucapan selamat dalam perjamuan dan ketika para duta masuk menemui raja, disebut *dawadar*. Jabatannya mencakup kontrol terhadap "sekretaris pribadi", dan agen-agen inteligen yang aktif di dalam kebutuhan-kebutuhan raja jauh dan dekat. Demikianlah situasi dinasti Turki pada saat ini.

Jabatan penjaga pintu

Kami telah menyebutkan bahwa, dalam dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbas, gelar penjaga pintu terbatas pada orang yang melindungi raja dari kesibukan menemui rakyat umum dan tidak memberi jalan masuk kepada mereka untuk menemuinya, atau (diperbolehkan masuk) hanya melalui jalan dan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Pada waktu itu, jabatan penjaga pintu lebih rendah daripada fungsi lain, sebab wazir dapat campur tangan sesuai dengan pendapat yang dipandangnya layak. Demikianlah situasi keseluruhan periode Bani Abbas. Di Mesir, penjaga pintu dipimpin oleh orang-orang yang menduduki jabatan tinggi, yang disebut "*naib*."

Dalam dinasti Bani Umayyah di Andalusia, penjaga pintu adalah orang yang melindungi raja dari rombongan khusus dan rakyat. Dia adalah perwira penghubung antara raja dan para wazir serta pejabat rendahan. Dalam dinasti Bani Umayyah, jabatan penjaga pintu benar-benar merupakan kedudukan yang amat tinggi, sebagaimana terlihat dalam sejarah mereka. Misalnya, Ibn Hadid dan lainnya yang merupakan penjaga-penjaga pintu dinasti Bani Abbas.

Akhinya, setelah dinasti Bani Umayyah berada di bawah kekuasaan bangsa lain, orang yang berkuasa disebut penjaga pintu (*hajib*), sebab jabatan penjaga pintu merupakan satu-satunya jabatan yang mulia. Demikian ihwal al-Manshur ibn Amir dan para putranya. Setelah mereka mulai berada dalam kemunculan dan perkembangan kekuasaan raja, muncullah raja-raja thawaif (*reyes de taifas*) menggantikan mereka. Mereka tidak meninggalkan gelar kerajaan. Sebagian besar dari mereka menggunakan gelar dan nama raja, dan tak dapat mengelak menyebut gelar *hajib* dan *dzul-wizaratayn* (Yang Memiliki Dua Wizarah), — maksudnya wizarah "pedang" dan wizarah " pena." Dengan *hijabah*, mereka berargumentasi pada tugas melindungi raja dari kerumunan orang-orang awam dan elit, dan dengan *dzul-wizaratayn* pada cakupannya terhadap dua jabatan "pedang" dan " pena."

Di daulah Magribi dan Ifriqiyah, gelar *hajib*, tak pernah disebut-sebut, karena sifat badawah yang masih melekat pada diri penduduknya. Mungkin, meskipun jarang, gelar itu terdapat di daulah Bani Umbaidi (Fatimi) di Mesir. Hal itu terjadi ketika Bani Ubaidi sangat berkuasa, dan telah mencapai peradaban tinggi.

Dalam daulah Muwahhidun, budaya hidup menetap — yang menuntut gelar digunakan dan jabatan pemerintahan diberi nama tersendiri — baru benar-benar terwujud pada masanya yang terakhir. Di antara pangkat pertama mereka adalah wazir. Secara khu-

sus nama ini mereka berikan kepada sekretaris yang berpartisipasi dengan raja di dalam mengurus administrasi persoalan pribadinya, misalnya Ibn Athiyyah dan Abdus Salam al Kumiy. Di samping itu, wazir juga bertugas mengurus tata-buku dan semua urusan finansial. Selanjutnya, gelar wazir diberikan kepada sanak famili daulah Muwahhidun, seperti Ibn Jami' dan lainnya. Ketika itu, gelar *hajib* belum lagi dikenal di daulah mereka.

Di daulah Bani Abi Hafsh di Ifriqiyah, pada mulanya tampak pimpinan berada di tangan wazir. Disebutlah dengan nama "*syaikh* 'l-Muwahhidin." Dia memiliki kekuasaan dalam mengurus pengangkatan dan pemecatan para pejabat, pimpinan tentara, dan mengatur perperangan. Tata buku dan urusan perpajakan merupakan jabatan lain, pangkat tersendiri. Orang yang mendudukinya disebut *Shahib al-asyghal* (kepala urusan keuangan). Secara penuh dia bertugas mengawasi pemasukan dan pengeluaran, memeriksa keuangan dan bayaran yang dikumpulkan, serta menentukan hukuman bagi orang membelanjakan uang secara berlebihan. Satu-satunya syarat, dia harus seorang Muwahhid. "Pena" juga merupakan jabatan yang mereka kenal. Jabatan itu hanya dipercayakan kepada orang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang surat-menurut resmi, dan yang dipercaya menyimpan rahasia. Karena tulis-menulis bukan merupakan profesi bagi orang yang bertanggung jawab mengurus pemerintahan, dan pengetahuan yang baik mengenai cara menggunakan bahasa yang cocok untuk surat-menurut resmi tidak mereka miliki, maka faktor keturunan tidak dijadikan syarat dalam pemilihan pemangku jabatan itu.

Kedaulatan raja Bani Hafsh begitu luasnya, dan jumlah orang yang menjadi tanggungan di rumahnya sangat banyak. Karena itu, dia membutuhkan pelayan khusus mengurus rumahnya, yang bertugas membagi dan mengatur gaji, upah, pakaian, kas dapur dan kandang, serta kas belanja lainnya. Dia berkuasa menyimpan persediaan dan memanggil para pengumpul pajak supaya melengkapi jumlah uang yang dibutuhkan. Dia disebut *hajib* (Penjaga pintu). Kadang-kadang, fungsi memberi segel pada dokumen ditambahkan pada tugasnya, bila kebetulan dia memiliki pengetahuan yang baik dalam tulis-menulis. Tapi, kadang-kadang fungsi itu diberikan kepada orang lain. Kondisi demikian terus berlangsung. Raja mengasingkan diri di tempat tersembunyi, dan penjaga pintu menjadi perwira penghubung antara rakyat dan pejabat resmi semuanya.

Pada tahun-tahun terakhir daulah, jabatan "pedang" dan operasi militer ditambahkan pada tugas-tugasnya, termasuk tugas memberi pendapat dan pertimbangan. Maka, jabatannya menjadi

yang paling tinggi, dan mencakup semua fungsi pemerintahan. Untuk beberapa waktu setelah masa Raja Hafsh yang ke-12, pemerintahan dikuasai oleh orang lain, dan raja dibuang ke pengasingan. Kemudian, cucunya Sultan Abul Abbas kembali berkuasa. Dia menyapkan sisa pengasingan dan kekuasaan (luar) dengan menghapuskan jabatan *hijabah*, yang menjadi batu loncatan untuk memperoleh kekuasaan penuh di dalam negara. Dia menangani sendiri semua persoalan, tanpa meminta bantuan siapa pun. Demikianlah situasi pada masa itu.

Di antara daulah Zanatah di Magribi — yang terbesar adalah daulah Bani Marin — tak terlihat bekas gelar *hajib*. Sedangkan kepemimpinan operasi militer berada di bawah kekuasaan wazir. Pangkat " pena", sejauh ada hubungannya dengan tata-buku dan surat-menurut resmi, kembali kepada orang yang menguasai bidang ini dengan baik, meskipun hal itu merupakan barang milik pribadi rumah tertentu kalangan yang menjadi tanggungan daulah. Kadang-kadang, jabatan itu bertahan dalam keluarga yang sama, dan kadang jatuh ke tangan orang lain

Gelar-gelar ini, dan pemberian nama tersendiri pada jabatan, tidak terlihat bekasnya di dalam daulah Bani Abdal Wadd, dikarenakan badawah dan kecilnya daulah mereka. Namun, pada situasi tertentu mereka mengkhususkan gelar *hajib* kepada pelayan pri-
jadi raja, sebagaimana terjadi pada daulah Bani Abi Hafsh. Kadang-kadang mereka bebankan tugas tata-buku dan surat-menurut secara bersama-sama kepadanya, tergiring oleh tradisi yang mereka ikuti dan mereka propagandakan sejak mula berdirinya negara itu.

Pada masa ini, orang-orang Andalus menyebut orang yang mengurus tata-buku dan aktifitas raja serta semua persoalan finansial, *wakil* sedangkan wazir memiliki tugas yang sama seperti biasanya dimiliki oleh wazir, namun dia juga mengurus surat-menurut resmi. Raja membubuhkan tanda-tangannya pada semua dokumen. Maka, orang-orang Spanyol tidak memiliki jabatan pembubuhan tanda pada dokumen (*'allamah*) sebagaimana dimiliki daulah-daulah lain.

Dalam daulah Turki di Mesir, gelar penjaga pintu (*hajib*) diberikan kepada penguasa (*hakim*) dari kalangan orang yang memperoleh kekuasaan (*ahl al-syawkah*), yaitu orang-orang Turki. Penguasa tersebut melaksanakan hukum di kalangan penduduk kota. Jumlah *hajib* itu sangat banyak di sana. Bagi orang Turki, jabatan *hajib* lebih rendah daripada *naib* yang memiliki yurisdiksi umum terhadap kelas yang berkuasa dan rakyat jelata.

Naib memiliki kekuasaan mengangkat atau menurunkan pe-

jabat tertentu pada waktu yang tepat. Dia dapat memberi dan menentukan gaji. Perintah dan titahnya dilaksanakan sebagaimana titah raja. Dia wakil raja dalam segala hal. Penjaga pintu (*hajib*), di samping itu, memiliki yurisdiksi terhadap berbagai kelas rakyat jelata, dan terhadap tentara apabila ada pengaduan kepada mereka. Mereka dapat memaksa orang yang tidak mau tunduk pada keputusan mereka.

Dalam daulah Turki, wazir bertugas mengumpulkan berbagai bentuk pajak: pajak tanah, bea-cukai, dan pajak untuk memperoleh hak memilih (*kharaj, maks, jizyah*). Dia juga mendisposisikan pendapatan pajak untuk belanja negara, dan gaji yang telah ditetapkan untuk tentara dan para pejabat pemerintahan. Bersama itu, dia dapat mengangkat dan memecat semua pejabat resmi, apapun pangkat dan golongan mereka, yang berhubungan dengan pengumpulan dan pengeluaran pajak. Di antara kebiasaan orang Turki ialah memilih dan mengangkat wazir dari kalangan orang-orang Qibthi (Kopta), yang bertugas mengurus tata-buku dan pengumpulan pajak, sebab di Mesir mereka sudah akrab dengan masalah ini sejak zaman dahulu.

Kadang-kadang, raja mengangkat anggota dari kalangan yang berkuasa (*ahl al-syawkhah*) untuk menduduki jabatan itu, yaitu salah satu di antara tetua orang Turki atau putra mereka, sesuai dengan kebutuhan. Allah mengatur segala hal, dan mengubahnya dengan hikmah-Nya. Tiada Tuhan selain Dia, Tuhan orang-orang yang pertama dan yang terakhir.

Departemen keuangan dan perpajakan

Ketahuilah bahwa departemen perpajakan merupakan jabatan penting bagi kekuasaan raja. Jabatan ini berkenaan dengan operasi pajak dan memelihara hak-hak negara dalam masalah pendapatan dan pengeluaran, menyensus nama semua tentara, menetapkan gaji mereka, serta membayarkan upah tepat pada waktunya. Dalam hubungan ini sumbernya kembali kepada ketentuan yang telah ditata oleh kepala operasi pajak, dan para pelayan dinasti. Semua itu telah ditulis di dalam sebuah buku yang memuat seluruh perincian mengenai pemasukan dan pengeluaran, berdasarkan bagian penting yang baik dari akuntansi, yang hanya dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan mantap dalam operasi perpajakan. Buku itu disebut *diwan*. Secara bersamaan, kata *diwan* menunjukkan tempat pejabat yang ada hubungannya dengan persoalan ini berkantor. . .

Jabatan ini dipimpin oleh seorang pejabat. Dia mengawasi se-

mua operasi. Kadang-kadang, tiap cabang mempunyai pengawasnya sendiri. Di beberapa negara, pengawasan terhadap para tentara, tanah-tanah sewaan militer (*iqtha'at*), penghitungan upah-upah mereka, dan hal sejenis, dibentuk sebagai jabatan tersendiri, sesuai dengan istilah yang berlaku di negara itu, dan yang dinyatakan oleh para penciptanya terdahulu.

Perlu diketahui bahwa jabatan pengumpulan pajak ini baru terbentuk pertama kalinya di dalam negara ketika kekuatan dan superioritas, serta kepentingan mereka di dalam berbagai aspek keadautan dan didalam tata administrasi yang efisien telah tegak dengan kokohnya. Orang pertama yang menciptakan *diwan* di negara Islam ialah 'Umar — semoga ridla Allah tercurah padanya. Dikatakan, bahwa sebabnya ialah karena kedatangan Abu Hurairah — semoga ridla Allah kepadanya — dari al-Bahrain membawa uang. Kaum muslimin tahu bahwa uang itu begitu banyaknya, sehingga mereka sukar bagi-bagikannya. Mereka mencoba menghitung uang itu dan memikirkan bagaimana uang itu dibayarkan untuk upah dan tuntutan-tuntutan. Dalam peristiwa itu, Khalid ibn Walid mengemukakan pendapat supaya dipergunakan *diwan*. "Saya telah melihat raja-raja Syria mempergunakan *diwan*", katanya. Umar langsung menerima pendapat Khalid.

Dikatakan pula bahwa orang yang menasihati Umar supaya mempergunakan *diwan* adalah al-Hurmuzan. Dia melihat bahwa misi militer telah dikirim tanpa daftar apel. "Siapa yang akan tahu jika seorang tentara lenyap?", tanyanya kepada 'Umar. "Orang yang tinggal di garis belakang pergi meninggalkan tempatnya, dan melarikan uang yang telah diberikan kepadanya. Hal semacam itulah yang akan dicatat di dalam buku itu. Oleh karenanya, buatkanlah sebuah *diwan* untuk mereka." Umar bertanya mengenai arti kata *diwan*, dan itu pun telah dijelaskan kepadanya. Setelah se-pakat, dia menyuruh Aqil ibn Abi Thalib, Makhramah ibn Taufal, dan Jubair ibn Math'am sekretaris-sekretaris Quraisy — supaya mencatat *diwan* tentara Islam, menurut tertib urutan silsilah di mulai dengan kerabat Rasulullah — semoga salawat dan salam dilimpahkan kepadanya — dan dilanjutkan dengan catatan yang menunjukkan kerabat paling dekat. Demikianlah permulaan dari departemen *diwan* tentara. Az-Zuhri meriwayatkan dari Sa'id ibn al-Musayyab, menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi di bulan Muharram tahun kedua puluh.

Pada mulanya departeman (*diwan*) pajak tanah (*kharaj*) dan pengumpulan pajak (*jibayah*) setelah datangnya Islam — dibiarkan seperti bentuk yang ada sebelumnya: *diwan* di Iraq dengan bahasa